

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
HUKUMAN BAGI PELAKU *KHALWAT* DALAM QANUN GAMPONG
NOMOR 02/AL/10/2015 TENTANG ADAT, TATA TERTIB DAN
LINGKUNGAN GAMPONG ALUR PINANG KECAMATAN
SAMADUA KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NADA AUFA WARDIMAN

NIM. 140104106

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
HUKUMAN BAGI PELAKU *KHALWAT* DALAM QANUN GAMPONG
NOMOR 02/AL/10/2015 TENTANG ADAT, TATA TERTIB DAN
LINGKUNGAN GAMPONG ALUR PINANG KECAMATAN SAMADUA
KABUPATEN ACEH SELATAN)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai salah satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

NADA AUFA WARDIMAN

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM: 140104106

Disetujui untuk Diuji/Di *munaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I

جامعة الرانيري

Pembimbing II


Misran, S.Ag. M.Ag.

NIP: 197507072006041004


Yenny Sriwahyuni, SH, MH

NIP: 198101222014032001

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN
BAGI PELAKU *KHALWAT* DALAM QANUN GAMPONG NOMOR 02/AL/10/2015
TENTANG ADAT, TATA TERTIB DAN LINGKUNGAN GAMPONG ALUR
PINANG KECAMATAN SAMADUA KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

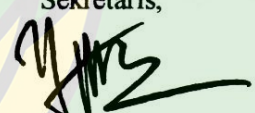
Kamis, 24 Januari 2019 M
18 Jumadil Awal 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Misran, S.Ag.M.Ag.
NIP: 197507072006041004

Sekretaris,


Yenny Sriwahyuni, SH,MH
NIP: 198101222014032001

Penguji I,


Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP: 196701291994032003

Penguji II,


Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP: 199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nada Aufa Wardiman
NIM : 140104106
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Januari 2019

Yang Menyatakan,



(Nada Aufa Wardiman)

ABSTRAK

Nama : Nada Aufa Wardiman
NIM : 140104106
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan
Hukuman Bagi Pelaku *Khalwat* Dalam Qanun Gampong
Nomor 02/AL/10/2015 Tentang Adat, Tata Tertib Dan
Lingkungan Gampong Alur Pinang Kecamatan Samadua
Kabupaten Aceh Selatan
Tebal Skripsi : 78 Halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag, M.Ag.
Pembimbing II : Yenny Sriwahyuni, SH, MH.
Kata kunci : Hukum Islam, Khalwat, Qanun Gampong

Hukuman pelaku *khalwat* telah diatur pada pasal 23 dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang hukum *jinayat*, yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah khalwat* diancam dengan ‘*uqubat ta’zīr* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Di samping itu terdapat ketentuan lain yang mengatur tentang *jarimah khalwat* secara berbeda, yaitu dalam Qanun Gampong No. 02/AL/10/2015 tentang adat, tata tertib dan lingkungan gampong Alur Pinang Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian yaitu: *Pertama*, bagaimana hukuman bagi pelaku *khalwat* dalam Qanun Gampong No. 02/AL/10/2015 tentang adat tata tertib lingkungan gampong Alur Pinang? *Kedua*, bagaimana proses pelaksanaan hukuman *khalwat* dalam Qanun gampong No. 02/AL/10/2015 tentang adat tata tertib lingkungan gampong Alur Pinang? *Ketiga*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hukuman bagi pelaku *khalwat* dalam Qanun gampong No. 02/AL/10/2015 tentang adat tata tertib lingkungan gampong Alur Pinang?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan gabungan antara kedua pendekatan yaitu memakai metode pendekatan yang bersifat normatif (*legal research*) dan pendekatan penelitian empiris (*juridis sosiologis*), berdasarkan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *Pertama*, hukuman bagi pelaku *khalwat* dalam qanun gampong Gampong Alur Pinang memiliki dua sanksi yaitu, 1) Dinikahkan 2) Dicukur rambut dan diarak keliling gampong. *Kedua*, proses pelaksanaan hukuman terhadap pelaku *khalwat* yaitu secara bermusyawarah antara kedua belah pihak, kemudian pelaku boleh memilih salah-satu antara kedua sanksi *khalwat* yang ada dalam Qanun Gampong Alur Pinang. *Ketiga*, tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hukuman dalam Qanun Gampong Alur Pinang bagi pelaku *khalwat* telah sesuai dengan hukum Islam, yang dapat digolongkan pada *jarimah ta’zīr*, yaitu *jarimah* yang menjadi hak ulil amri untuk menentukan *jarimah* dan hukumannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat beserta salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat beliau sekalian, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Dalam rangka menyelesaikan suatu kewajiban yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum, penulisan skripsi ini merupakan akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Untuk itu penulis berkewajiban menulis skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukuman Bagi Pelaku *Khalwat* Dalam Qanun Gampong No. 02/AL/10/2015 Tentang Adat, Tata Tertib dan Lingkungan Gampong Alur Pinang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan”**.

Keberhasilan penyelesaian skripsi ini adalah berkat bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada bapak Misran, S.Ag, M.Ag. sebagai pembimbing I, ibu Yenny Sriwahyuni, SH, MH sebagai pembimbing II dan Drs. Jamhuri, MA sebagai penasehat akademik, yang selalu bersabar, meluangkan waktu, tenaga, fikirannya dan susah payah mendidik untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam

menyelesaikan penulisan skripsi ini, tanpa ikut campur dari tangan mereka tidak akan berjalan sampai sekarang ini.

Selanjutnya, ucapan termakasih tidak lupa pula kepada bapak Israr Hidayadi., Lc, MA. Selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam, dan bapak Muhammad Siddiq, M.H..Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh civitas akademika, serta kepada pengelola perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh serta Perpustakaan lainnya.

Kemudian penulis sampaikan ucapan terimakasih untuk yang tersayang dan tercinta kepada Ayahanda yang bernama (Rusdiman) dan Ibunda yang bernama (Wardah) serta teman-teman dan sahabat-sahabat yang telah mensupport memberikan tenaga, bantuan dan doa dari awal hingga kepada pembuatan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 3 Januari 2019
Peneliti,

Nada Aufa Wardiman

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ُ و	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
TRANSLITERASI	
DAFTAR ISI	viii
BAB SATU :PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.6. Metode Penelitian	11
1.7. Sistematika Pembahasan	16
 BAB DUA :KONSEP JARIMAH KHALWAT DALAM HUKUM	
PIDANA ISLAM	
2.1. Pengertian <i>Jarimah</i> dan Unsur-unsurnya.....	18
2.2. Pengertian <i>Jarimah Khalwat</i> dan Hukumannya	28
2.3. <i>Jarimah Khalwat</i> Dalam Qanun Jinayat Aceh No. 6	
Tahun 2014	37
2.4. <i>Khalwat</i> Dalam Qanun Adat No. 9 Tahun 2008.....	39
 BAB TIGA : HUKUMAN TERHADAP PELAKU KHALWAT	
MENURUT QANUN GAMPONG NO. 02/AL/10/2015	
3.1. Sejarah Gampong dan Profil Masyarakat di Gampong	
Alur Pinang	43
3.2. Hukuman Bagi Pelaku <i>Khalwat</i> Dalam Qanun Gampong	
No 02/AL/10/2015	49
3.3. Proses Pelaksanaan Hukuman <i>Khalwat</i> Dalam Qanun	
Gampong No. 02/AL/10/2015 Tentang Adat Tata Tertib	
Lingkungan Gampong Alur Pinang Kabupaten Aceh	
selatan.....	53
3.4. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan	
hukuman Bagi Pelaku <i>Khalwat</i> Dalam Qanun Gampong	
No. 02/AL/10/2015	60

BAB EMPAT: PENUTUP	72
4.1. Kesimpulan	72
4.2. Saran.....	73
DAFTAR KEPUSTAKAAN	75



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pelaku *khalwat* adalah seorang mukallaf orang yang dibebani hukum atau orang yang kepadanya diberlakukan hukuman, dengan hubungan berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim atau bukan sebagai suami dan istri yang sah. Pada pelaku khalwat di Aceh diatur dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang hukum *jinayat* yang mana setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah khalwat* diancam dengan *'uqubat ta'zīr* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh bulan). Adapun dalam hukum pidana nasional tidak ada aturan yang mengatakan jika perbuatan *khalwat* itu sebagai perbuatan yang dilarang, berduaan dikalangan muda-mudibiasa dilakukan tanpa merasa ada yang salah (dosa).

Perbuatan *khalwat* menjadi perbuatan yang dapat dipidana hanya berlaku di Aceh setelah diberlakukannya syari'at Islam, dengan undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh, keberadaan syari'at Islam makin tegas dan menempati tempat yang strategis di Aceh.¹ Selanjutnya pembentukan Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang *khalwat/mesum* merupakan satu upaya untuk mengisi kebutuhan hukum positif dalam pelaksanaan syari'at Islam. Tujuan pembentukan

¹Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh, 2011), hlm. 3.

sebagai upaya untuk mencegah, mengawasi, dan menindak pelanggaran syari'at Islam di Aceh, khususnya pelaku *khalwat/mesum*.²

Islam telah mengatur pergaulan muda-mudi dengan baik untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Islam menyediakan lembaga pernikahan untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (*nasab*) dari anak yang lahir dari hubungan suami istri. Larangan *khalwat* adalah pencegahan dini bagi perbuatan *zina*.³ Munculnya larangan *khalwat* di Aceh tentu saja atas pengalaman masyarakat Aceh selama ini. Pergaulan muda-mudi yang begitu bebas telah berdampak sebagai perbuatan mungkar lainnya.

Menurut pasal 24 Qanun No. 6 Tahun 2014, *jarimah khalwat* dapat menjadi kewenangan peradilan adat dan harus diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat. Dalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat pasal 13(1)d jelas dikatakan bahwa peradilan adat boleh menyelesaikan kasus *khalwat mesum*, yang penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap, yang dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas Geuchik, Imelum meunasah, Tuha peut, Sekretaris gampong.

Seiring dengan semakin kompleksnya perkembangan masalah hukum di Aceh berdampak juga pada pelaksanaan hukuman *khalwat* di Gampong Alur

² Muhammad Siddiq dan Hairul Fahmi, *Problematisa Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh, 2009), hlm. 1.

³ Al-Yasa Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2011), hlm. 112.

Pinang. Hal ini bisa terlihat ketika kasus *khalwat* semakin banyak, penyelesaian kasus *khalwat* pun yaitu semakin bervariasi. Tetapi, diselesaikan melalui proses adat tidak dicambuk dinikahkan secara sukarela, bahkan ada yang dinikahkan secara terpaksa.

Di gampong Alur Pinang kecamatan Samadua, telah dibuat Qanun Gampong No. 02/AL/10/2015 tentang adat tata tertib lingkungan Gampong dalam pasal 4 terdapat hukuman bagi pelaku *jarimah khalwat* memiliki sanksi apabila dilanggar, pada pelaku *khalwat* dijatuhi hukuma, atau sanksi adat yang bertujuan untuk keselamatan hidup dan kenyamanan. Masyarakat memaknai prosesi hukuman adat bukan hanya sekedar sebagai tradisi tetapi yang lebih penting adalah agar pelaku merasakan jera, sehingga menimbulkan penyesalan di dalam diri mereka dan pelaku merasa malu, juga dapat memberikan pelajaran kepada masyarakat lainnya, sehingga tidak melakukan pelanggaran lagi.⁴

Sedangkan dalam hukum Islam yang dimaksud dengan hukuman yang dapat dipahami bahwa seseorang dapat dihukum karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan yang dilakukannya.⁵ Menurut Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, hukuman adalah:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

⁴ Wawancara dengan Keuchik Gampong Alur Pinang, tanggal 2 Desember 2018

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.136.

Artinya: Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.⁶

Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia. Hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu masyarakat dan menjaga ketertiban sosial. Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dalam *Al-Qur'an*, *hadis*, atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukum.⁷ Ketentuan sanksi *jarimah khalwat* sudah diatur dalam Qanun jinayat No. 6 Tahun 2014, yakni terdapat pada pasal 23 “setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah khalwat*, diancam dengan ‘*Uqubat ta'zīr* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan”.⁸

Di samping ketentuan dalam Qanun *jinayat* No. 6 Tahun 2014, juga terdapat aturan lain tentang penyelesaian *jarimah khalwat* secara berbeda yaitu, Qanun Gampong No. 02/AL/10/2015 tentang adat, tata tertib dan lingkungan gampong Alur Pinang Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan.

Dari uraian di atas, terdapat dua ketentuan penyelesaian hukum yang mengatur tentang *jarimah khalwat*, secara berbeda dengan yang di atas dalam Qanun *jinayat* No. 6 Tahun 2014 dan Qanun gampong No. 02/AL/10/2015, oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul. “(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukuman Bagi Pelaku

⁶ *Ibid.*, hlm. 137.

⁷ Ridwan Nasir, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), hlm. 71

⁸ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Hukum Jinayat, hlm.xxi.

Khalwat Dalam Qanun Gampong No. 02/AL/10/2015 Tentang Adat Tata Tertib Dan Lingkungan Gampong Alur Pinang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan).

1.2.Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dengan demikian penulis menyusun beberapa rumusan masalah yang akan menjadi titik fokus dari penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana hukuman bagi pelaku *khalwat* dalam Qanun Gampong No. 02/AL/10/2015 tentang adat tata tertib lingkungan Gampong Alur Pinang ?
2. Bagaimana proses pelaksanaan hukuman *khalwat* dalam Qanun Gampong No.02/AL/10/2015 tentang adat tata tertib lingkungan gampong Alur Pinang ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Pidana Islam terhadap pelaksanaan hukuman bagi pelaku *khalwat* dalam Qanun No. 02/AL/10/2015 tentang adat tata tertib lingkungan Gampong Alur Pinang?

1.3.Tujuan Penelitian

Setiap usaha yang dilakukan manusia selalu mempunyai tujuan, demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukuman bagi pelaku *khalwat* dalam Qanun Gampong No.02/AL/10/2015 tentang adat tata tertib lingkungan Gampong Alur Pinang.

2. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan hukuman *khalwat* dalam Qanun Gampong No.02/AL/10/2015 tentang adat tata tertib lingkungan Gampong Alur Pinang.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan hukuman bagi pelaku *khalwat* dalam Qanun Gampong No. 02/AL/10/2015 tentang adat tata tertib lingkungan Gampong Alur Pinang.

1.4. Penjelasan Istilah

Sebelum mengulas isi skripsi ini, terlebih dahulu peneliti menjelaskan tentang beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi agar terhindar dari kesalah pahaman bagi para pembaca dalam memahami uraian-uraian selanjutnya. Diantara istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Hukuman

Menurut Kamus Bahasa Indonesia karangan S.Wojowaswito, hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat, menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana.⁹

Hukuman dalam bahasa Arab disebut Uqubah. Lafaz uqubah menurut bahasa berasal dari kata عَقَبَ yang sinonimnya خَلْفُهُوَجَاءَبعقبه artinya mengiringnya dan datang di belakang. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa sesuatu disebut

⁹ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 47.

hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan.¹⁰ Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.¹¹ Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah, hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain yang menjadi korban akibat perbuatannya.¹²

2. *Khalwat*

Khalwat menurut bahasa, berasal dari kata khulwah dari akar khala yang berarti sunyi atau sepi. Sedangkan menurut istilah *khalwat* adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dengan demikian pengertian *khalwat* dapat dimaknai dari sisi negatif atau dari sisi positif. *Khalwat* yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bersunyi-sunyi dari pandangan orang lain atau kecurigaan orang lain, yang mengandung maksud negatif.

Dalam makna positif, *khalwat* adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri pada Allah. Sedangkat dalam arti negatif, *khalwat* berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan, dengan maksud melakukan perbuatan yang

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, hlm .136.

¹¹ *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014*...., hlm. 6.

¹² Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, Juz 1, (Kairo:Maktabah Dar al-Turas, 2009), hlm.524.

bertentangan dengan kehendak ajaran agama. Dalam pandangan fiqih berada pada suatu tempat tertentu antara dua orang mukallaf (laki-laki dan perempuan) yang bukan muhrim sudah merupakan perbuatan pidana.¹³

Pengertian *khalwat* dalam hukum jinayat dan hukum acara jinayat, pengertian *khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan *zina*.¹⁴

3. Qanun Gampong No. 02/AL/10/2015

Qanun Gampong adalah semua ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Geuchik Gampong, setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari perwakilan Gampong (BPG), mengikat kepada seluruh lapisan masyarakat gampong Alur Pinang.¹⁵

4. Masyarakat

Masyarakat atau warga Gampong adalah salah satu kesatuan warga Gampong yang menetap atau terdaftar di Gampong yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam suatu wilayah Gampong.¹⁶

¹³Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat*...., hlm.3.

¹⁴*Qanun Aceh Nomor 6*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh), hlm. 7-8.

¹⁵*Qanun Gampong Alur Pinang, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan*, 2015, hlm. 3.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 4.

5. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan orang-orang mukallaf (orang-orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas *dalil-dalil* hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadis.¹⁷

1.5. Kajian Pustaka

Penulis telah menelusuri literatur skripsi perpustakaan Fakultas Syari'ah dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada pembahasan hukuman terhadap pelaku *khalwat*, dari hasil penelusuran tersebut penulis tidak menemukan skripsi yang sama dengan proposal yang penulis tulis, Jadi menurut dari hasil penelusuran ini pembahasan tentang hukuman terhadap pelaku *khalwat* belum ada yang membahas. Akan tetapi penulis menemukan sumber lainnya yang berkaitan dengan judul proposal yang penulis tulis, diantaranya yaitu :

Pertama “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Pezina Di Kluet Utara (studi kasus di Gampong Krueng Kluet)*”, yang ditulis oleh Fadil Rahmatillah, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Isinya membahas tentang, bentuk sanksi pidana adat bagi *pezina* di Gampong Krueng Kluet, di Gampong Krueng Kluet Kecamatan Kluet Utara masyarakat lebih memilih hukum adat sebagai penyelesaian perkara yang terjadi di Gampong, dan bagaimana sanksi pidana adat tersebut ditinjau dari hukum Islam, untuk

¹⁷ Dedy Sumardi, ddk, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 1

menyelesaikan perkara *perzinaan* pelaku diberikan sanksi adat yaitu diasingkan dari Gampong dan membayar denda sebanyak 5 juta rupiah. Penyelesaian tindak pidana *perzinaan* dilakukan diluar persidangan yaitu dengan mengadakan sidang musyawarah di meunasah atau balai gampong sesuai dengan ketentuan adat setempat.¹⁸

Kedua “*Analisis Pertanggung Jawaban Pidana dalam Qanun Khalwat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Sya’iyah Kutacane No. 0027/JN.B/2010MS .KC)*. Skripsi yang ditulis oleh Rafsanjani mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, skripsi ini membahas pertanggung jawaban pidana dalam hukum positif dan hukum Islam, bagaimana analisis pertanggung jawaban pidana dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Kutacane No.0027/JN.B/2010/ MS. KC menurut hukum Islam.¹⁹

Ketiga “*Dualisme Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat (kajian Normatif Terhadap Qanun No. 14 Tahun 2003 dan Qanun No. 9 Tahun 2008)*. Yang ditulis oleh Suhermanto Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, skripsi ini membahas tentang adanya perbedaan dalam proses penyelesaian tindak pidana khalwat antara Qanun No. 14 Tahun 2003 dan Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, mengetahui ketentuan *khalwat* menurut Qanun Syari’at dan analisis terhadap dualisme ketentuan penyelesaian tindak pidana *khalwat* serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan,

¹⁸Fadil rahmatillah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Pezina Di Kluet Utara (Studi Kasus Di Gampong Krueng Kluet)*, hlm.iv.

¹⁹ Rafsanjani, *Analisis pertanggungjawaban Pidana Dalam Qanun Khalwat (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Kutacane No.0027/JN.B/2010MS.KC)*, UIN Ar-Raniry: Darussalam-Banda Aceh, 2015, hlm. iv.

sinkronisasi hukum antara Qanun No. 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 9 Tahun 2008.²⁰

Keempat “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Khalwat Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh*”. Yang ditulis oleh Ahmad Al Faruqy Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, skripsi ini membahas tentang uraian hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus telah mempertimbangkan unsur perbuatan pidana seperti termuat dalam Qanun *khalwat*. Hakim dalam melakukan analisis seakan-akan “mati langkah” dalam menguraikan kalimat untuk menunjukkan bahwa delik *khalwat* telah terjadi.²¹

1.6. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.²² Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.²³ Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan, suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik

²⁰Suhermanto, *Dualisme Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat (Kajian Normatif Terhadap Qanun No.14 Tahun 2003 dan qanun No. 9 Tahun 2008)*, UIN Ar-Raniry: Darussalam-Banda Aceh, 2012, hlm. iv.

²¹Ahmad Al Faruqy, *Analisis Pertimbangan....*, hlm.iv.

²²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung:CV Mandar Maju, 2008), hlm. 3.

²³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1.

yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.²⁴

Metode penelitian pada dasarnya merupakan, "suatu upaya pencarian", dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang ditangan, penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari setiap gejala yang tampak dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Penelitian bersikap obyektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan ditarik apabila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.²⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan gabungan antara kedua pendekatan yaitu memakai metode pendekatan yang bersifat normatif (*legal research*) yaitu sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen, dan pendekatan penelitian empiris (*yuridis sosiologis*) yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat dengan melalui penelitian lapangan, dapat dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), dan wawancara.²⁶

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini terdapat dua jenis, yaitu:

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 5.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 27, 23.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 13.

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), ialah penelitian ini dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku-buku tentang hukum pidana Islam dan *khalwat*, karya ilmiah dan lain sebagainya dengan mengambil obyek kajian dengan berfokus kajian dalam analisis Qanun Gampong tentang hukuman terhadap pelaku *khalwat*.
2. Penelitian lapangan (*field research*) pada penelitian ini, setelah bahan-bahan di perpustakaan dirasa telah cukup, selanjutnya penulis dapat mengumpulkan data dengan terjun kelapangan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti.²⁷

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menulis karya ilmiah ini, untuk mendapatkan data yang sesuai dengan obyek yang akan diteliti maka penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu, interview (wawancara) dan studi kepustakaan. Adapun teknik wawancara dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak seperti Keuchik, Tuha Peut, Sekretaris Daerah, Imuem Meunasah, Pemuda Gampong, Kasi Pemerintahan, Pemuda dan Pemudi Gampong serta Masyarakat. Kemudian teknik kepustakaan dengan menelusuri literature buku-buku di perpustakaan yang mendukung kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara membaca, mencatat, mengkaji, serta mempelajari sumber-sumber tertulis yang berkenaan dengan hukuman terhadap pelaku *khalwat*.

²⁷ Peter Mahmud Marzuk, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 93.

1.6.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder, ialah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁸ Dalam penelitian ini data utama diambil dari Qanun Gampong Nomor 02/AL/10/2016 yang saat ini masih dijalankan. Pada permulaan pertama penelitian belum ada data. Dalam hal ini data diperoleh dari para tokoh-tokoh adat yang berada di Gampong Alur Pinang.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia.²⁹ Data skunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang erat kaitannya dengan data-data, seperti majalah, jurnal, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

²⁸ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 30.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian Hukum*...., hlm.37.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Seperti telah disebutkan, kualitas data ditentukan oleh kualitas alatpengambil data atau alat pengukur. Kalau alat pengambilan datanya cukup *reliable* dan *valid*, maka datanya juga akan cukup *reliable* dan *valid*.³⁰

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argument logis menjadi fakta. Dalam menuliskan proposal ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, diantaranya:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut *pengobservasi* (*observer*) dan pihak yang *diobservasi* disebut *terobservasi* (*observe*). Dalam hal ini penulis melakukan observasi langsung pada lokasi penelitian di Gampong Alur Pinang terhadap objek yang harus diteliti, karena Gampong Alur Pinang merupakan gampong penulis.³¹

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah. Artinya pertanyaan datang dari pihak yang

³⁰Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persaja, 2004), hlm. 38.

³¹Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Selain melakukan observasi penulis, juga melakukan wawancara kepada masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat Gampong Alur Pinang terhadap pemberlakuan hukuman bagi pelaku *khalwat*. Adapun pada penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada 8 orang, pada pihak-pihak seperti, (Keuchik, Sekretaris gampong, Tuha peut, Imuem meunasah, Tuha lapan, dan masyarakat-masyarakat).

1.6.5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di gampong Alur Pinang, kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan.

1.7. Sistematika Pembahasan

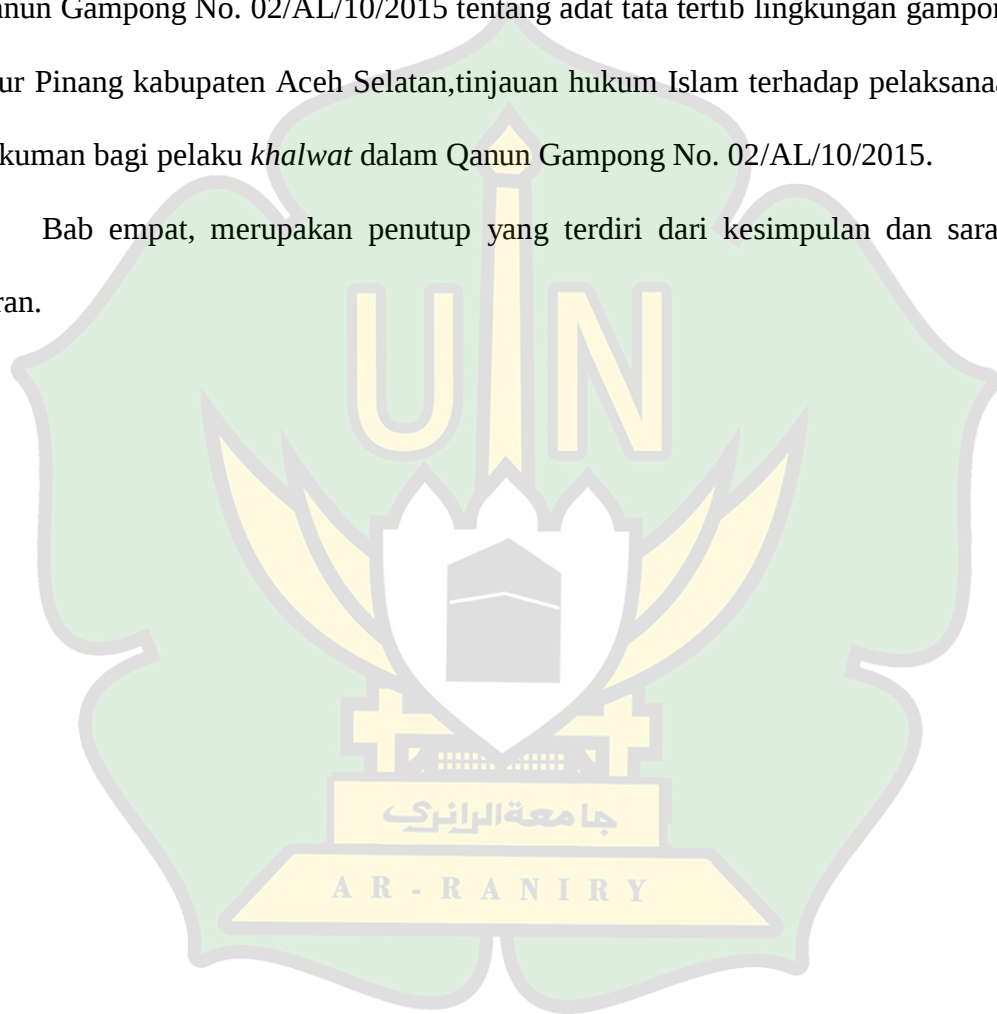
Dalam membuat sebuah proposal, penulis menuliskan sistematika pembahasan untuk melengkapi pembahasan proposal ini untuk itu, penulis menyusunnya dalam empat bab, yang masing-masing terdiri dari:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari beberapa pembahasan yang yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang konsep *jarimah khalwat* dalam hukum pidana Islam yang terdiri dari pengertian *jarimah* dan unsur-unsurnya, pengertian *jarimah khalwat* dan hukumannya, *jarimah khalwat* dalam Qanun *jinayat* Aceh No. 6 Tahun 2014, *khalwat* dalam Qanun Adat No. 9 Tahun 2008.

Bab tiga membahas tentang hukuman terhadap pelaku *khalwat* menurut qanun gampong No. 02/AL/10/2015 yang terdiri dari sejarah gampong dan profil masyarakat di gampong Alur Pinang, hukuman bagi pelaku *khalwat* dalam Qanun Gampong No. 02/AL/10/2015, proses pelaksanaan hukuman *khalwat* dalam Qanun Gampong No. 02/AL/10/2015 tentang adat tata tertib lingkungan gampong Alur Pinang kabupaten Aceh Selatan, tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hukuman bagi pelaku *khalwat* dalam Qanun Gampong No. 02/AL/10/2015.

Bab empat, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



BAB DUA

KONSEP JARIMAH KHALWAT DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

2.1. Pengertian *Jarimah* dan Unsur-unsurnya

a. Pengertian *Jarimah*

Jarimah berasal dari kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama yajrima* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.³²

Definisi *Jarimah* menurut istilah yaitu, menurut Imam Al Mawardi sebagai mana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich adalah:³³

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير

Artinya : *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*.

Pengertian *jarimah* secara harfiah sama dengan pengertian *jinayah*, yaitu larangan-larangan *syara'* (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*. Ahmad wardi muslich dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Islam* juga mengatakan dapat diketahui bahwa objek pembahasan *Fikih Jinayah* itu secara garis besar ada dua yaitu *Jarimah* atau *Tindak Pidana* dan *Uqubah* atau

³² Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 14.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. ix.

hukumannya.³⁴ Dalam hukum Islam kejahatan (*jarimah/jinayat*) menurut buku karangan Topo Santoso didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang tidak diperintahkan.³⁵ Konsep *jinayah* dan *jarimah* mencakup perbuatan ataupun tidak berbuat, mengerjakan atau meninggalkan, aktif atau pasif. Oleh karena itu, perbuatan *jarimah* tidak hanya mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai *jarimah* apabila seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan.

Kata *mahdzurat* artinya larangan berbuat atau dilarang mengerjakan perbuatan atau larangan tidak berbuat atau larangan untuk diam, artinya meninggalkan (diam) terhadap perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan. *Jarimah* biasanya diterapkan pada perbuatan dosa, misalnya pencurian, pembunuhan, perkosaan, atau perbuatan yang berkaitan dengan politik, dan sebagainya. Semua itu disebut dengan istilah *jarimah* kemudian dirangkaikan dengan satuan atau sifat perbuatan tersebut. Sebaliknya, tidak digunakan istilah *jinayah* pencurian, *jinayah* pembunuhan, *jinayah* perkosaan, dan *jinayah* politik.³⁶

Perbuatan yang dikategorikan *jarimah* (tindak pidana, peristiwa pidana, atau delik) adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat, baik terhadap fisik (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik dan perasaan maupun hal-hal lain yang harus

³⁴ *Ibid.*, hlm. ix.

³⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 20.

³⁶ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 20.

dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Jadi, suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* jika dampak dari perilaku tersebut menyebabkan kerugian kepada diri sendiri ataupun pihak lain, baik dalam bentuk material maupun non materi atau gangguan nonfisik, seperti ketenangan, ketenteraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.³⁷

Dalam hal ini penulis mengambil contoh kasus di instagram yang bersumber dari berita terkini Kabar Aceh. Kasus ini terjadi pada Kamis siang (13/9/2018) warga Ateuk Manjeng, Baiturrahman, Banda Aceh menggerebek pasangan yang diduga *Khalwat/Mesum* pasangan itu masing-masing yang berinisial FSP (34), warga Asoi Nanggroe, Meuraxa, Banda Aceh, dan DL (20), perempuan asal Tingkeum, Darul Imrah, Aceh Besar. Mereka digerebek didalam salah satu kamar di Hotel Rumoh PMI Banda Aceh. Geuchik ATM, Almirzan yang dikonfirmasi mengatakan, usai ditangkap warga, pasangan itu langsung diarak kehalaman meunasah desa tersebut dan dimandikan dengan air comberan. Menurut Almirzan, pengakuan pasangan tersebut, mereka telah menjalin hubungan terlarang itu sejak setahun terakhir. FSP yang juga manager Hotel Rumoh PMI, kata Almirzan, adalah pria beristri sementara DL masih lajang. Penggerebekan itu, kata Almirzan, berawal dari informasi yang diperoleh warga dari karyawan Hotel Rumoh PMI. Tak lama kemudian personil Polsek Baiturrahman, Banda Aceh langsung datang kelokasi untuk mengamankan pasangan tersebut.

Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014, *jarimah* didefinisikan sebagai kategori perbuatan suatu larangan untuk berbuat atau sebagai suatu larangan untuk tidak

³⁷Mostofa Hasan dan Beni Ahmad Sebani, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 33.

berbuat yang tergolong sebagai *jarimah* harus memiliki landasan yang kuat dari nash syara'. Oleh karena itu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu perbuatan baru dianggap sebagai *jarimah* apabila terdapat nash-nash syara' yang menjelaskan mengenai ancaman hukuman terhadap perilaku tersebut. Perbuatan *jarimah* diancam dengan hukuman *hudūd* dan/atau *ta'zīr*. Perbuatan atau *jarimah* yang diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 meliputi: *zina, qadzaf, pemerkosaan, pelecehan seksual, khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, liwath dan musahaqah*.³⁸

Jarimah dalam istilah hukum pidana Indonesia diartikan dengan peristiwa pidana. Menurut Mr. Tresna "Peristiwa pidana itu adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap peraturan mana diadakan tindakan penghukuman."³⁹

Dari uraian di atas dapat kita ambil pengertian bahwa *jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum positif, contoh-contoh *jarimah* seperti (jarimah pencurian, jarimah pembunuhan, dan sebagainya) diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya. Jadi dalam hukum positif, *jarimah* diistilahkan dengan *delik* atau *tindak pidana*. Dalam hukum positif juga dikenal dengan istilah, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum yang artinya sama dengan delik. Semua itu merupakan pengalihan dari bahasa Belanda, *strafbaar feit*. Dalam pemakaian istilah *delik* lebih sering digunakan dalam ilmu hukum secara umum, sedangkan

³⁸ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hlm. xvii.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar....*, hlm. 9.

istilah *tindak pidana* seringkali dikaitkan terhadap korupsi, yang dalam undang-undang biasa dipakai istilah *perbuatan pidana*.⁴⁰

b. Unsur-unsur Jarimah

Unsur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian yang terkecil dari suatu benda, bagian yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Unsur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari objek kajian.⁴¹ Jika sebuah unsur tidak memenuhi, maka objek tersebut bukanlah sesuatu, seperti perbuatan pidana.

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi, dimana telah diuraikan bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai *jarimah* (tindak pidana), apabila sebelumnya sudah ada nash (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jenis *jarimah*, sedangkan unsur yang khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berada antara *jarimah* yang satu dengan yang lain.⁴²

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa untuk dapat dianggap atau dikategorikan suatu *jarimah*, perbuatan harus memiliki unsur-unsur umum. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

⁴⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 15.

⁴¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online/Daring*, Diakses Pada Tanggal 31-Desember 2018, jam 09:00 WIB

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar.....*, hlm. 27.

1. Unsur Formal (*rukun al-syar'i*)

Unsur formal atau *rukun syar'i* adalah adanya nash atau ketentuan hukum syara' yang melarang dilakukannya suatu tindak pidana dan mengancam pelakunya dengan sanksi hukum tertentu. Dengan kata lain, perbuatan tertentu merupakan perbuatan yang dapat dihukum atau adanya nash (ayat) yang mengancam dengan ancaman hukuman terhadap pelaku perbuatan yang dimaksud. Ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan yang diancam dengan ancaman hukuman bagi pelakunya harus sudah datang (sudah ada) sebelum perbuatan itu dilakukan dan bukan sebaliknya. Seandainya aturan tersebut datang setelah perbuatan terjadi, ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan.

Oleh karena itu, tidak ada ketentuan hukum bagi suatu tindak pidana sebelum ada nash yang mengaturnya. maksudnya tidak ada predikat haram atau jahat bagi suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang selama tidak ada ketentuan di dalam nash.⁴³ Dasar hukum asas legalitas dalam Islam antara lain al-Qur'an surat al-Isra' ayat 15.⁴⁴

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝

Artinya: Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul.

⁴³ Dedy Sumardi, dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 39.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 28.

Ketentuan-ketentuan yang mendasari suatu tindakan yang telah dibuat terlebih dahulu seperti yang telah dijelaskan dalam hukum *positif* yang dikenal dengan *asas legalitas* dalam KUHP Pidana pasal 1 ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:

“sesuatu perbuatan tidak boleh dihukum, melainkan atas ketentuan aturan hukum dalam undang-undang yang diadakan lebih dahulu dari perbuatan itu.”⁴⁵

2. Unsur Materil (*Rukn al-Maddi*)

Unsur materil adalah adanya perilaku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Maksudnya, tindakan kejahatan itu benar-benar telah terjadi atau terbukti dilakukan oleh si pelaku, sehingga dapat digolongkan kepada tindak pidana secara sempurna.

Dengan demikian, seseorang yang hanya terbukti melakukan percobaan pembunuhan tidak dapat digolongkan sebagai seorang pelaku tindak pidana *qisās*, melainkan tindak pidana seperti ini tergolong ke dalam *jarimah ta'zīr*. Demikian pula seseorang yang hanya terbukti melakukan percobaan pencurian tidak dapat digolongkan sebagai *jarimah hudūd*. Tetapi apabila seseorang terbukti memindahkan atau mengambil barang milik orang lain, maka tindakan pelaku tersebut dapat digolongkan sebagai *jarimah hudūd*. Hal inilah yang menjadi unsur materil, yaitu perilaku yang membentuk *jarimah*.

⁴⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam(Fiqh Jinayah)*, hlm. 52.

3. Unsur Moril (*Rukn al-Adabi*)

Unsur ini juga disebut dengan *al-mas'uliyah al-jinaiyyah* atau pertanggung jawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat *jarimah* atau pembuat tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan. Oleh karena itu, pembuat *jarimah* (tindak pidana, delik) haruslah orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut. Orang yang diasumsikan memiliki kriteria tersebut adalah orang-orang yang mukallaf, sebab hanya merekalah yang terkena *khithab* (panggilan) pembebanan (*taklif*) oleh karena itu, apabila seorang anak yang belum dewasa ataupun orang gila melakukan pembunuhan, maka pelaku pembunuhan tersebut tidak dikenakan sanksi hukum. Unsur moral ini dapat terpenuhi apabila pelaku tindak pidana telah mencapai usia dewasa (*baligh*), berakal sehat, mengetahui bahwa ia melakukan tindakan yang dilarang dan melakukannya atas kehendaknya sendiri.⁴⁶

Unsur –unsur yang telah disebutkan di atas adalah unsur-unsur yang bersifat umum. Artinya unsur-unsur tersebut adalah unsur yang sama dan berlaku bagi setiap macam *jarimah* (tindak pidana atau delik). Jadi, pada *jarimah* apapun ketiga unsur itu harus terpenuhi. Di samping itu, terdapat unsur kasus yang hanya ada pada *jarimah* yang lain. Unsur kasus ini merupakan spesifikasi pada setiap *jarimah* dan tentu saja tidak akan ditemukan pada *jarimah* yang lain. Sebagai contoh, memindahkan (mengambil) harta benda orang lain hanya ada pada

⁴⁶ Dedy Sumardi.dkk, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 44.

jarimah pencurian atau menghilangkan nyawa orang lain dalam kasus pembunuhan.⁴⁷

Untuk *jarimah khalwat*, unsur-unsur pidana dari tindak pidana *khalwat*, selain yang termasuk unsur pidana yang berlaku umum dalam hukum pidana Islam (adanya nash yang melarang, melakukan sesuatu yang dilarang, perbuatan melawan hukum, dan pelakunya mukallaf), maka terdapat pula unsur-unsur yang khusus terdapat pada *jarimah khalwat*, yaitu:

1. Perbuatan bersunyi-sunyi
2. Dilakukan oleh pria dan wanita yang bukan muhrim
3. Ada i'tikad yang jahat.⁴⁸

Ketiga unsur inilah yang harus terbukti di depan pengadilan. Hakim harus berusaha menemukan unsur-unsur ini terpenuhi dengan jelas melalui alat-alat bukti. Unsur-unsur ini harus terbukti secara komulatif, maksudnya tidak boleh salah satu saja yang terbukti, misalnya hanya terbukti bersunyi-sunyi. Bersunyi-sunyi saja belum tentu disebut *khalwat*, karena harus diikuti dengan unsur lainnya seperti tidak ada ikatan perkawinan.⁴⁹

Dalam Islam, suatu perbuatan akan digolongkan sebagai *jarimah* apabila perbuatan tersebut dilarang secara syariah baik mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat maupun tidak, baik dalam bentuk materil seperti harta benda maupun non materil seperti ketentraman dan harga diri. Jadi setelah melihat dari definisi perbuatan *jarimah* jelaslah bahwa pada *jarimah khalwat*

⁴⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, hlm. 53.

⁴⁸ Al Yasa Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hlm. 84.

⁴⁹ Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh: 2011), hlm. 67.

bukan hanya yang dapat merugikan orang lain tetapi juga dapat merugikan diri sendiri serta perbuatan yang dapat membahayakan kepentingan umum, *khalwat* termaksud perbuatan maksiat yang dapat melakukan pelanggaran, makanya pada khusus *jarimah khalwat* termaksud kedalam *jarimah ta'zīr* karena dilihat dari segi hak yang dilarangnya, *jarimah ta'zīr* dapat menyinggung hak Allah dan dapat menyinggung hak perorangan (individu).⁵⁰

Dalam hukum diperlukan suatu aturan hukum yang tegas dalam upaya mengeleminir terjadinya hal-hal yang dilarang oleh perintah Allah SWT yang akibatnya dapat membahayakan terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, harta benda dan sebagainya. Jadi, *jarimah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman. Larangan tersebut ada kalanya larangan untuk berbuat dan ada kalanya larangan untuk tidak berbuat. Larangan berbuat adalah larangan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang jelas-jelas dilarang oleh syara', seperti *zina*, mencuri, minum khamar dan sebagainya. Adapun larangan tidak berbuat adalah seseorang tidak melaksanakan sesuatu yang menuntut ketentuan harus ia lakukan atau dengan ungkapan lain, dia meninggalkan suatu perbuatan yang menurut ketentuan harus dia lakukan karena ia mampu melakukannya.

Adapun kategori perbuatan sebagai suatu larangan untuk berbuat atau sebagai suatu larangan untuk tidak berbuat yang tergolong sebagai *jarimah* harus memiliki landasan yang kuat dari nas syara'. Oleh karena itu, berbuat atau tidak berbuat suatu perbuatan harus dianggap sebagai *jarimah* apabila terdapat nash-nash

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 252.

syara' yang menjelaskan mengenai ancaman hukuman terhadap pelaku tersebut. Jadi jelas sekali bahwa nash al-Qur'an, sunnah atau peraturan-peraturan lainnya, telah hadir lebih awal dibandingkan dengan perintah berbuat atau tidak berbuat tadi, bukan sebaliknya.

Setiap peraturan, baik perintah ataupun larangan, sebelum diberlakukan harus disosialisasikan atau diberlakukan terlebih dahulu agar diketahui oleh masyarakat. Setelah perbuatan itu ada dan berlaku barulah peraturan yang dikategorikan sebagai *jarimah* dapat dinilai sebagai perbuatan yang melawan hukum atau tidak. Namun apabila aturan-aturan dimaksud tersebut belum disosialisasikan apalagi belum dibuat maka suatu perbuatan tidak boleh dianggap sebagai sebuah *jarimah* yang dapat dijatuhi sanksi atau hukuman bagi para pelakunya.

2.2. Pengertian *Jarimah Khalwat* dan Hukumannya

Dari tinjauan kajian bahasa, *khalwat* berasal dari kata *khulwah* dari akar kata *khala* yang berarti sunyi atau sepi.⁵¹ *Khalwat* adalah istilah yang digunakan untuk keadaan tempat seseorang yang tersendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Istilah *khalwat* dapat mengacu kepada hal-hal yang negatif, yaitu seorang pria dan seorang wanita berada di tempat sunyi dan sepi serta terhindar dari pandangan orang lain, sehingga sangat memungkinkan mereka berbuat maksiat. Dan dapat pula mengacu kepada hal-hal yang positif,⁵² yaitu seseorang sengaja menyendiri

⁵¹ Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, hlm, 39.

⁵² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm, 898.

pada satu tempat tertentu, jauh dari keramaian dan orang banyak, selama beberapa hari untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui shalat dan amaliah tertentu lainnya.⁵³

Dalam tradisi sufi mengasingkan diri dalam kesendirian dan kesunyian untuk *bertafakur* dan *taqarrub* kepada Allah SWT disebut *khalwat*.⁵⁴ Dalam bukunya *sa'id bin Musfir* mengutip pandangan *Hasan Asy-Syarqawi* bahwa *berkhalwat* menurut kaum sufi adalah salah satu keharusan rohani yang harus ditempuh oleh seorang *salik* untuk menjadi seorang sufi. Mereka juga menyakini bahwa *berkhalwat* menjadi bukti atas kesungguh-sungguhan taubat dan menguatkan keikhlasan. *Berkhalwat* dianggap merupakan masa-masa terkait yang dilakukan seorang manusia bersama tuhan. ⁵⁵ Pengertian ini berbeda dengan yang diberikan untuk *jarimah khalwat*.

Menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 pengertian *khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.⁵⁶ Menurut kamus *tasawuf khalwat* adalah mengasingkan diri, pengasingan rohani, kegiatan itu sering disebut dengan *ber-khalwah* seperti yang dilakukan oleh para *ahl az-zuhd* (orang-orang yang meninggalkan kenikmatan dunia dan memutuskan perhatian

⁵³ Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm, 85.

⁵⁴ Djamaluddin Ahmad al-Buny, *Menelusuri Taman-taman Mahabih Sifi*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), hlm, 89.

⁵⁵ Sa'id bin Musfir al-Qathani, *Buku Putih Syaikh Abdul Qadir al-Jaillani, ter. Meniru Albidin*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm, 52.

⁵⁶ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hlm. 7.

pada *taqarrub* kepada Allah SWT), Rasulullah SAW misalnya pernah melakukan *khalwat* ke gua hira' hingga beliau memperoleh wahyu yang pertama.⁵⁷

Khalwat ibarat sebuah tungku besi, dimana besi dimasukkan ke dalam tungku pembakaran agar karat dan kotoran yang ada pada besi itu hangus terbakar. Hasilnya adalah besi yang putih bersih sama halnya dengan hati yang telah dibakar di tungku *khalwat*, maka hati akan menjadi putih bersinar dan mudah mendapatkan sinar ilahi, serta terungkap pula rahasia ilmu yang tersembunyi di alam raya ini, sebagai anugrah besar dari Allah SWT. Menurut Syaikh Abdul Qadir al-Jilani, tujuan dari *khawwat* adalah untuk menyucikan jiwa serta mengikis daki-daki dosa dengan berzikir dan bertaubat.⁵⁸

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, *khalwat* secara bahasa diartikan sebagai perbuatan yang mengasingkan diri, yakni untuk menenangkan pikiran serta mencari ketenangan batin dan sebagainya. Secara terminologi, ada dua makna *berkhalwat* pertama, mengasingkan diri di tempat yang sunyi untuk bertafakur, beribadah, dan sebagainya. Dan biasanya dilakukan selama bulan ramadhan oleh orang muslim. Kedua, berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat sunyi atau bersembunyi.⁵⁹

Dalam terminologi hukum Islam, *khalwat* didefinisikan dengan “keberadaan seorang pria dan wanita *ajnabi* (wanita yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan laki-laki itu sehingga halal menikahinya) di tempat yang sepi tanpa

⁵⁷ Sholihin M dan Anwar Rosihon, *Kamus Tasawuf*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 116.

⁵⁸ Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, *RahasiaSufi*, Sir al-Asrar fima Yahtnju Ilaihi al Abrar, Ter. Abdul Majid Hj Khatib, (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), hlm. 219.

⁵⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 692.

didampingi oleh mahram dari pihak laki-laki atau perempuan”. Yang dimaksud wanita *ajnabi* adalah wanita yang tidak termasuk mahram. Adapun mahram di dalam Al-Qur’an adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara bapak yang perempuan, saudara ibu yang perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara perempuan sepenyusuan, mertua, anak perempuan tiri yang ibunya telah digauli, menantu istri dari anak kandung istri (QS.4:23).⁶⁰

Khalwat merupakan salah satu jalan menuju kepada *zina*, sehingga semua perbuatan yang mengarah kepada terjadinya *zina* harus dicegah dan ditutup pintunya.⁶¹ Perbuatan *zina* terjadi melalui proses sebagian ulama menyebutkan prosesitu berasal dari perbuatan *khalwat*. Justru istilah *khalwat* dilarang. Atas analisis itu *khalwat* dalam lingkup orang ramaipun dapat berproses dan berlanjut ke perbuatan *zina*, walaupun tidak terjadi serta merta pada waktu itu. Inilah hikmah dalam Islam pergaulan bebas dilarang.

Dalam pergaulan bebas dapat mengarah keperbuatan *zina* setelah berkali-kali berproses. Yakni hubungan intim di luar perkawinan yang sah. Islam itu bukanlah sekedar suatu agama yang formalitas sebagaimana biasanya dipahami, tetapi inti Islam itu adalah penyerahan diri seseorang manusia kepada Allah SWT dengan mematuhi perintah-Nya serta menghindari diri dari perbuatan maksiat dan memperbanyak amal shalih yang berguna bagi manusia.⁶²

⁶⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 898.

⁶¹ Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 81.

⁶² Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar’iyah*, hlm. 53.

Dalam bukunya Ahmad Al Faruqy menuliskan bahwa Prof. Dr. Al Yasa' menyimpulkan bahwa syarat *khalwat* adalah dilakukan oleh dua orang *mukallaf* yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri dan halal menikah, maksudnya bukan orang yang mempunyai hubungan muhrim. Dua orang tersebut dianggap melakukan *khalwat* kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan *zina*.

Penjelasan umum menyatakan bahwa perbuatan maksiat di bidang seksual dan lebih dari itu perbuatan yang dapat mengarah kepada *zina* biasanya hanya dilakukan di tempat sepi (tertutup) jauh (terlindung) dari penglihatan orang lain. Tetapi tidak tertutup kemungkinan perbuatan berdua-duaan yang dapat mengarah kepada *zina* tersebut juga dapat terjadi di tempat yang relatif ramai.⁶³

Larangan *zina* terdapat dalam surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati *zina*, karena sesungguhnya *zina* itu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya cara.

Dijelaskan bahwa larangan untuk mendekati *zina* karena *zina* merupakan perbuatan keji. Maka hal-hal yang menyebabkan atau mendekati terhadap hal tersebut juga dilarang. Yang dimaksud dengan mendekati *zina* ialah, bahwa dekat, bermakna pendek, hamper, rapat dan tidak jauh jarak antara satu dengan yang lain. Mendekati berarti menghampiri atau sampai pada perbuatan *zina*, maka

⁶³*Ibid.*, hlm. 52.

berkhalwat atau menyendiri dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan disepakati hukum keharamannya.⁶⁴

Larangan *khalwat* adalah pencegahan dini bagi perbuatan *zina*. Larangan ini berbeda dengan beberapa *jarimah* lain yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum khamar dan maisir. Larangan *zina* justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada *zina*. Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seorang anak manusia.⁶⁵

Sesuai dengan ayat tentang larangan *zina*, yang dilarang secara langsung adalah mendekati *zina*. Perbuatan mendekati *zina* adalah *khalwat* itu sendiri, karena itu *khalwat* adalah akar atau jalan ke arah perzinaan. Logikanya, jika mendekati *zina* saja dilarang, maka melakukan *zinanya* pasti lebih terlarang.

Penekanan kepada sifat bersunyi-sunyi antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim juga lebih fleksibel dalam penerapannya. Dengan sifat tersebut, maka semua praktik yang dianggap *khalwat* akan dapat dijerat sekalipun dilakukan di tempat-tempat umum seperti hotel, losmen, kafe-kafe, dan sebagainya.

Adapun unsur i'tikad, memang dalam *khalwat* unsur itu sangat kentara. Para pelaku pasti sudah mengetahui bahwa pergaulan bebas atau penyelewengan bertentangan dengan ajaran agama dan adat istiadat, akan tetapi pekerjaan itu dilakukan juga, padahal agama sudah menyediakan lembaga pernikahan untuk menghalalkan hubungan suami istri, akan tetapi lembaga ini tidak dipergunakan.

⁶⁴Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm. 9.

⁶⁵Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, hlm. 112.

Selain itu, sesuai dengan prinsip maqashid syari'ah, pelarangan *khalwat* dan *zina* sesungguhnya adalah untuk menjaga kemurnian nasab seseorang. Pergaulan bebas dan penyelewengan biasanya mengarah pada sikap tidak bertanggung jawab dari pelakunya.⁶⁶

Pada pembahasan fiqh klasik, unsur utama perbuatan *khalwat* ialah berada pada tempat tertutup seperti di dalam rumah atau lebih spesifiknya ialah kamar. Namun dalam perkembangannya perbuatan seperti bermesraan, berciuman dan atauperpelukan yang dilakukan di tempat umum, di tempat ramai atau di depan orang lain juga merupakan perbuatan *khalwat* karena merupakan perbuatan maksiat (perbuatan oleh syari'at Islam dilarang dilakukan karena dapat membawa pada *zina*).⁶⁷

Dapat dipahami dengan jelas, bahwa segala yang berkaitan dengan perbuatan seks hukum asalnya yaitu haram, sampai ada sebab, sebab yang menghalalkannya yaitu seperti melalui jalan pernikahan atau dengan *milkiyyamun* (yaitu budak miliknya) ⁶⁸

Khalwat marak terjadi pada masa pacaran, sebab dengan menjalin hubungan pacaran biasanya timbul perasaan saling memiliki, ingin selalu bersama sehingga mencoba untuk melupakan rasa sayangnya kepada pasangannya yang memungkinkan terjadi tindakan yang berlebihan baik dari laki-laki maupun wanita dalam mengungkapkan kasih sayang tersebut dilarang oleh syari'at. Para

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 117.

⁶⁷ Al-Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005), hlm. 277.

⁶⁸ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (Al-Quwa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 27.

ulama fiqh sepakat mengharamkan *berkhalwat* pada masa pacaran ini yaitu kegiatan berdua di tempat-tempat sepi yang memungkinkan mereka melakukan maksiat, karena pacaran tidak sama dengan ikatan perkawinan yang telah diberi kebebasan dan berubah segala yang yang berstatus haram menjadi halal, berbeda dengan pacaran segala hal yang bersifat diperbolehkan dalam pernikahan, maka dalam hubungan pacaran masih berstatus haram.⁶⁹

Adapun alasan pengharaman *khalwat* ialah hadis yang telah disebutkan dari Ibnu Abbas pada bab pertama, dan berdasarkan hadis tersebut fukaha telah sepakat mengatakan haram perbuatan *khalwat* antara seorang pria dan seorang wanita *ajnabi* tanpa disertai dengan mahra, meskipun antara keduanya tidak melakukan hal-hal yang tidak melanggar ajaran Islam, sebab larangan atau keharaman tersebut ditujukan kepada perbuatan *khalwatnya*. Larangan *khalwat* antara laki-laki dan teman lainnya adalah karena ada dugaan keras akan terjadinya maksiat atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.⁷⁰

Dalam buku Abdul Aziz Dahlan yang berjudul Ensiklopedi Hukum Islam, menyatakan bahwa tidak halal atau jelasnya haram seorang lelaki *berkhalwat* atau menyepi atau menyendiri dengan seorang perempuan, sebab ketika dalam keadaan seperti itu maka yang ketiga dari mereka adalah setan. Dan setan memiliki peluang didalamnya untuk merayu dan memperdayakan laki-laki dan perempuan tersebut untuk mengikuti nafsu yang ada pada diri, nafsu dijadikan sebagai jalannya setan. Akan tetapi di dalam hal tersebut redapat pengecualian yakni adanya mahram yang mendampingi mereka. Maka dengan adanya mahram yang

⁶⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, lhm. 899.

⁷⁰ Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, hlm. 9.

mendampingi dimaksudkan supaya bisa menutup peluang setan untuk merayu dan mengajak kepada perbuatan yang keji.⁷¹

Berdasarkan hadis diatas, *Al-Munawi* berkata: “bahwa syaitan menjadi penengah (orang ketiga) diantara keduanya (orang yang berkhawat) dengan membisikkan mereka (untuk melakukan kemaksiatan) dan menjadikan syahwat mereka berdua bergejolak dan menghilangkan rasa malu dan sungkan dari keduanya serta menghiasi kemaksiatan hingga nampak indah dihadapan mereka berdua, sampai akhirnya syaitan pun menyatikan mereka berdua dalam kenistaan atau menjatuhkan mereka pada perkara-perkara yang lebih ringan dari *zina* yaitu pada perkara-perkara pembukaan dari *zina* yang hamper-hampir menjatuhkan mereka kepada perzinahan.⁷²

Khalwat merupakan tindak pidana *ta'zīr* dimana besar kecilnya ketentuan hukuman tidak terdapat jumlah pasti dalam nash. Dengan kata lain, *ta'zīr* bisa disebut sebagai hukuman terhadap perbuatan maksiat atau kesalahan-kesalahan (tidak termasuk had dan kaffarah) yang tidak ditentukan kadar hukumannya, akan tetapi diserahkan kepada hakim atau pemerintah. Berdasarkan ketentuan ini, jelaslah bahwa *ta'zīr* tidak mempunyai ketentuan khusus, baik jenisnya maupun berat-ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku maksiat, karena *ta'zīr* juga hukuman yang bersifat mencegah dan mendidik.⁷³

⁷¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 899.

⁷² Muhammad Abdurrauf Al-Manawi, *Faldh Al-Qadir Syarh Al-Jami' As-Shagiir Min Ahadis Al-Basyir An-Nadzir*, (Beirut: Darul Fikr, Jilid 3), hlm.78.

⁷³ Muhammad Siddiq dan chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 2009), hlm. 39.

Larangan *khalwat* sudah menjadi delik sendiri, yang tidak ada kaitannya dengan delik lain. Larangan seperti ini diberlakukan dalam masyarakat bersahaja. Di samping itu *uqubat cambuk* akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga, dan tidak merugikan negara dengan membiayai orang terhukum didalam penjara.⁷⁴

Ta'zīr mempunyai perbedaan tersendiri apabila dibandingkan dengan *qisās* dan *Hudūd*. *Ta'zīr* dapat timbul akibat dari perbuatan yang seharusnya dihukum *ḥad* atau dihukum *qisās*, akan tetapi karena perbuatan itu tidak memenuhi persyaratan dan unsur untuk dikenakan *ḥad* dan dikenakan *qisās*, akan tetapi karena perbuatan itu tidak memenuhi persyaratan dan unsur untuk dikenakan *ḥad* dan dikenakan *qisās*, maka hukumannya beralih kepada jenis hukuman *ta'zīr*, atau disebabkan hukuman *qisās-diyat* dimaafkan atau gugur, maka dialihkan kepada hukuman *ta'zīr*, dan ini terserah menurut pertimbangan hakim atau juga pemerintah.⁷⁵

2.3. *Jarimah Khalwat* Dalam Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014

Hukum Jinayah merupakan jalan utama untuk melindungi masyarakat Aceh dari berbagai perbuatan *maksiat* yang melanggar ajaran Allah SWT dan Rasulullah SAW sebagaimana tertera dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Masyarakat Aceh meyakini bahwa dengan melaksanakan hukum *jinayat*, akan dapat terwujud kedamaian, ketenangan, kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat.

⁷⁴Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, hlm. 41.

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 56.

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang hukum *jinayat* disusun dan berpedoman pada kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Al-Qur'an dan al-Sunnah adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh. Konsideran ini bermakna bahwa hukum *jinayat* yang dibentuk melalui Qanun Aceh harus mampu menghadirkan kemaslahatan dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang *jinayat* terdiri atas 10 (sepuluh) BAB dan 75 (tujuh puluh lima) pasal. Qanun ini mengandung asas keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia, dan asas pembelajaran kepada masyarakat. Asas ini dirumuskan sebagai dasar filosofi bagi perumusan norma hukum *jinayah* dalam batang tubuh Qanun, sekaligus menjadi referensi dalam penegakan hukum *jinayat* di tengah-tengah masyarakat Aceh. Pada dasarnya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur 3 (tiga) hal, yaitu pelaku pidana, perbuatan pidana (*jarimah*) dan ancaman pidana (*'uqubat*).⁷⁶

Jarimah khalwat terdapat pada bagian ketiga pasal 23 dalam Qanun *jinayat* Aceh No. 6 Tahun 2014 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah khalwat*, diancam dengan '*Uqubat ta'zīr* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

⁷⁶Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014...., hlm. xxi.

- 2) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah khalwat*, diancam dengan ‘*Uqubat ta’zīr* cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Pasal 24

Jarimah Khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat.⁷⁷

2.4. *Khalwat* Dalam Qanun Adat Nomor 9 Tahun 2008

Perda Nomor 7 Tahun 2000 telah diganti dengan Qanun No. 9 tahun 2008 mengenai penyelenggaraan kehidupan Adat. Dalam Qanun yang terbaru tersebut tetap ditegaskan bahwa penegak hukum patut untuk memberikan kesempatan terlebih dahulu bagi penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat di gampong. Dalam Qanun No. 9 Tahun 2008, jangka waktu penyelesaian sengketa di tingkat gampong dan mukim tidak diberikan batas waktu.⁷⁸ Didalam Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat diatur pada bab vi tentang penyelesaian sengketa/perselisihan dalam pasal 13 yang berisikan tentang:

(1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga;
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;

⁷⁷ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014...., hlm. 20.

⁷⁸ Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh*, (Banda Aceh:2008), hlm. 12.

- c. Perselisihan antara warga;
 - d. Khalwat meusum;
 - e. Perselisihan tentang hak milik;
 - f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
 - g. Perselisuhan harta sehereukat;
 - h. Pencurian ringan;
 - i. Pencurian ternak peliharaan;
 - j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
 - k. Persengketaan di laut;
 - l. Persengketaan di pasar;
 - m. Penganiayaan ringan;
 - n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
 - o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
 - p. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
 - q. Ancam mengancam (tegantung dari jenis ancaman); dan
 - r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
- (2) Perselisihan sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana di maksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.
- (3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong atau nama lainnya.⁷⁹

Peradilan adat sebagai alternatif dalam sistem peradilan di Indonesia, di dalam Qanun adat No. 9 Tahun 2008 diberikan wewenang untuk menyelesaikan

⁷⁹Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh*, hlm. 130.

sengketa/perselisihan terdapat pada bab VI dalam pasal 13 yang berisikan diantaranya; *khlawat/mesum*, yang penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana diselesaikan secara bertahap dan aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong dan dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat.⁸⁰

Bahwa untuk melaksanakannya Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dipandang perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan dan penyelesaian perselisihan/sengketa adat yang terjadi di gampong atau mukim. Bahwa untuk terselenggaranya persidangan dan putusan adat gampong dan mukim yang bermartabat sebagai bentuk kearifan lokal memerlukan kesepahaman dan kerja sama Gubernur, Kapolda dan Majelis Adat Aceh hubungan penitipan forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM) pada tuha peut.

Sengketa atau perselisihan yang terjadi ditingkat gampong dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pasal 14, dan pasal 15 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan Adat Gampong dan mukim atau nama lainnya di Aceh, aparat kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat gampong semua pihak wajib menghormati penyelenggaraan peradilan adat Gampong dan mukim atau nama lainnya di Aceh. Peradilan adat Gampong dalam menyelesaikan

⁸⁰ H. Babruzzaman Ismail, *Peradilan Adat Sebagai Peradilan Alternatif Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, (Banda Aceh: Banda Aceh, 2015), hlm. 187.

dan memberikan putusan berdasarkan pada norma hukum adat dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.

Persidangan peradilan adat Gampong di Aceh dihadiri oleh para pihak, saksi-saksi dan terbuka untuk umum, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang menurut adat dan kepatutan tidak boleh terbuka untuk umum serta tidak dipungut biaya, keputusan peradilan bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya. Setiap putusan peradilan adat Gampong dan mukim atau nama lainnya di Aceh dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh ketua dan anggota Majelis serta kedua belah pihak yang bersengketa dan tembusannya disampaikan kepada kepala kepolisian sektor (kapolsek), camat serta Majelis adat Aceh kecamatan.⁸¹

⁸¹www.jkma-aceh.org/peraturan/index. Diakses Pada tanggal 24 September 2018

BAB TIGA

HUKUMAN TERHADAP PELAKU *KHALWAT* MENURUT QANUN

GAMPONG NO. 02/AL/10/2015

3.1. Sejarah Gampong dan Profil Masyarakat di Gampong Alur Pinang

Gampong Alur Pinang merupakan salah satu gampong yang ada di kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. Gampong Alur Pinang yang posisinya terletak di daratan rendah dan berbukit sebagian kecil yang terdiri dari persawahan, tanah kering, tanah basah, tanah perkebunan dan tanah hutan dengan suhu rata-rata 32 celsius serta curah hujan 1.181 mm/Tahun. Berbicara mengenai agenda sejarah pembangunan Gampong Alur Pinang diawali oleh keinginan sekelompok orang untuk membangun sebuah pemukiman ratusan tahun yang lalu.⁸²

Mengenai sejarah berdirinya Gampong Alur Pinang ini tidak ada seorang pun yang tau pasti kenapa ada Gampong yang satu ini, karena sebelumnya tidak ada orang yang meneliti dan menanyakan kepada orang-orang tua terdahulu. Salah seorang warga Gampong Alur Pinang yang berhasil diwawancarai seorang warga yang bernama Tgk. M. Jakfar yang sekarang sudah berumur kurang lebih 85 Tahun sekaligus merupakan orang yang tertua saat ini yang masih hidup.

Menurut hasil pengakuan beliau (Tgk. M. Jakfar) Gampong Alur Pinang ini bukan nama asal dari gampong ini sebenarnya, akan tetapi nama ini sudah mengalami pergeseran akibat budaya dari luar. Awalnya daerah Gampong Alur

⁸²Sumber data dari RPJM Gampong Alur Pinang Kabupaten Aceh Selatan

Pinang bernama Alu Pineung, kemudian sejak Orde Baru berkuasa nama gampong berubah menjadi Alur Pinang, pada waktu itu letak geografis Gampong Alur Pinang di tengah-tengahnya mengalirlah sebuah anak sungai yang dalam bahasa Aceh disebut Alu, di tengah aliran alurnya terletak sebuah daratan kecil (berupa gundukan) yang ditumbuhi pohon pinang. Karena itulah orang tua terdahulu menamakannya sebagai Alu Pineung.⁸³ Secara umum penduduk Gampong Alur Pinang menggunakan bahasa Aceh dalam percakapan sehari-hari, akan tetapi ada tiga Gampong di Aceh Selatan yang tidak menggunakan bahasa Aceh yaitu di Gampong Labuhan Haji, Samadua, Tapaktuan dan Kandang. Dalam percakapan mereka sehari-harinya menggunakan bahasa Aneuk Jamee. Jika kita lihat asal-usulnya menurut cerita suku Aneuk Jamee ini merupakan dialek dari bahasa Minangkabau dan mereka memang berasal dari ranah Minang, orang Aceh menyebut mereka sebagai Aneuk Jamee yang berarti tamu atau pendatang. Akan tetapi setelah masyarakat mengadopsinya bahasa yang digunakan bukan bahasa Padang lagi tetapi bahasa Jamee, mirip tapi tidak persis sama.⁸⁴

Gampong Alur Pinang termasuk kedalam kemukiman Sedar Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan yang berjarak 600 M dari pusat Kecamatan. Luas wilayah Gampong Alur Pinang 1.900 Km², yang terbagi kedalam 3 (tiga) dusun yaitu dusun Suka Makmur, dusun Suka Damai, dusun Sejahtera. Dengan jumlah penduduk 888 jiwa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sawah, buruh tani, bedagang dan sebagian kecilnya di kantor pemerintahan.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Tgk. M. Jakfar 17-9-2018 Di Gampong Alur Pinang

⁸⁴ <http://dmilano.wordpress.com> .Situs Bersejarah di Aceh Selatan, diakses Pada 24 Oktober 2018

Secara keseluruhan, jumlah penduduk Gampong Alur Pinang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan pada akhir bulan Desember 2017 berjumlah 888 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 449 jiwa dan perempuan sebanyak 439 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 255 KK. Gampong Alur Pinang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan merupakan Gampong yang mana sumber pendapatan masyarakatnya bertumpu dari hasil pertanian dan perkebunan. Selain potensi dari pertanian dan perkebunan, Gampong Alur Pinang juga memiliki potensi lainnya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang masih perlu terus digali dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengolahan dan pemanfaatan serta perkembangan potensi atau sumber daya tersebut, masyarakat Gampong Alur Pinang masih terkendala oleh permasalahan umum yang hingga saat ini masih dihadapi yaitu:

- Tingkat pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah sehingga permasalahan yang timbul belum dapat diselesaikan dengan memanfaatkan potensi yang ada; dan
- Belum adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan sumber pendapatan masyarakat dan fasilitas pelayanan umum untuk menunjang pengembangan perekonomian yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan.

Kemudian dalam hal ini masih banyaknya jumlah rumah tangga miskin (RTM) juga merupakan salah satu permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam skala prioritas pembangunan Gampong.

Setiap permasalahan yang muncul merupakan hasil pengkajian terhadap kondisi eksisting (terkini) Gampong. Permasalahan yang muncul sangat menentukan arah pembangunan yang direncanakan serta berdampak terhadap kepentingan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengkajian yang mendalam dengan model pendekatan yang menggunakan 5 (lima) modal melalui kajian SLA (*Sustainable Livelihood Assesment*) dan juga menggunakan pendekatan PRA (*Participatory Rural Appraisal*) dalam kajian sketsa Gampong, kalender musim, dan bagsan kelembagaan Gampong.

Sketsa Gampong adalah salah satu alat kajian (analisis) yang digunakan dalam penggalian masalah dan potensi dalam penyusunan RPJM Gampong. Sketsa Gampong merupakan gambaran (kondisi) secara kasar atau umum tentang keadaan sumber daya fisik Gampong (alamiah maupun buatan) yang digunakan untuk menggali permasalahan yang berhubungan dengan keadaan sumber daya pembangunan dan potensi yang tersedia di Gampong.

Gampong Alur Pinang memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumberdaya manusia maupun kelembagaan/organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum sepenuhnya dimanfaatkan dan diberdayakan secara optimal. Potensi sumber daya alam yang ada di wilayah Gampong Alur Pinang seperti pada table berikut:

Tabel 3.1 Potensi Sumber Daya Alam

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Permukiman	80	Hektar
2	Sungai Alur/Areal Tambak dan Rawa	4	Hektar
3	Lahan Pertanian (Sawah)	23	Hektar
4	Lahan Perkebunan	25	Hektar
5	Areal Pendidikan	2	Hektar
6	Areal Industri	0	Hektar
7	Areal Rekreasi	2	Hektar
8	Jalan Lorong	0	Hektar
9	Areal Pusat Layanan Masyarakat Kesehatan	1	Hektar
10	Areal Olah Raga	2	Hektar
11	Areal Perdagangan	3	Hektar
12	Areal Jembatan dan Gorong-gorong	6	Hektar

Sumber data: RPJM Gampong Alur Pinang Kabupaten Aceh Selatan

Dari tabel-tabel yang ada menunjukkan masih luasnya Areal-areal yang belum di manfaatkan oleh masyarakat yang harus dimanfaatkan agar meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berkehidupan sehat dan harmonis sehingga tercapai sebuah kemakmuran gampong. Sehingga dapat menunjang pendidikan yang lebih baik dan berkualitas, sehingga dapat mencerminkan nilai-nilai yang leluhur dan berbudi pekerti.⁸⁵

Mengenai nilai-nilai leluhur dan budi pekerti ada kaitannya dengan adat istiadat yang ada di Gampong Alur Pinang. Istilah adat istiadat adalah (perbuatan) yang lazim dituruti dan dilakukan sebagai suatu kebiasaan sejak dahulu kala. Wujud kebiasaan merupakan ekspresi yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma,

⁸⁵Sumber data dari RPJM Gampong Alur Pinang Kabupaten Aceh Selatan

hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem sesuai dengan pribahasa bahwa Adar bersendi syara' dan syara' bersendi kitabullah.⁸⁶ Adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang telah berlaku antara generasi dalam suatu masyarakat, dimana keberadaannya berfungsi sebagai pedoman dalam berfikir dan bertindak di masyarakat pemangku adat tersebut. Adat istiadat masyarakat aceh merupakan bagian dari sisi budaya yang hidup dan berkembang di Aceh. Dalam kehidupan sehari-hari, budaya Aceh lebih populer dengan sebutan adat Aceh. Sebutan adat menjadi penting karena kata-kata “adat” menjadi bagian yang bersumber dari nilai-nilai Islam sesuai dengan hadih manja “adat ngon hukom (agama), lagee zat ngon sifet.”⁸⁷

Jika kita melihat mengenai masalah adat istiadat yang ada di Gampong Alur pinang jika di pelajari adat yang ada sangat unik, mengatur dari hal yang terkecil hingga masalah terbesar sekali pun seperti, musyawarah adat, upacara adat, melaksanakan amar makruf nahi mungkar. Contohnya seperi:

- Apabila ada warga gampong yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit sudah satu minggu atau sudah empat malam di opname, oleh geuchik diinformasikan kepada masyarakat dengan memberikan pengumuman di meunasah, agar masyarakat dapat menjenguknya.
- Setiap warga diwajibkan membayar POM (pada orang meninggal) kepada Uerung Tuha Gampong (Imam Meunasah).

⁸⁶ Badruzzaman Ismail, *Asas-asas dan Perkembangan Hukum Adat*, (Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2013), hlm. 1.

⁸⁷ M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hlm. 28.

- Mengenai masalah gotong royong dilaksanakan satu bulan sekali pada hari minggu dibawah koordinasi Kepala Dusun masing-masing, dengan memberlakukan sistem absensi. Apabila kepada warga yang tidak turut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong akan dikenakan sanksi.⁸⁸

Adat istiadat yang hidup dan berkembang sebagai tradisi rakyat ini lah yang kemudian berkembang menjadi dasar-dasar sumber bagi hukum adat.⁸⁹ Untuk daerah Gampong Alur Pinang ini, kehidupan adat masyarakat dipositifkan dengan dibuatnya Qanun Gampong Alur Pinang, hukum Adat di Gampong Alur Pinang merupakan hukum yang paling berperan dalam menyelesaikan setiap perkara yang terjadi, seperti Keamanan Gampong, Persengketaan, *Khalwat*, Perjudian, Khamar, Sosial, Seumeunu, Ekonomi, Lingkungan Hidup.

Qanun gampong Alur Pinang tersebut adalah Qanun No. 02/AL/10/2015 tentang Adat Tata Tertib dan Lingkungan Gampong. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Qanun ini mengatur seluruh tata tertip bermasyarakat di gampong termasuk masalah *khalwat* dan hukum bagi pelakunya.

3.2. Hukuman Bagi Pelaku - *Khalwat* Dalam Qanun Gampong No. 02/AL/10/2015

Pada dasarnya, ditetapkan aturan-aturan atau adanya kehadiran hukum ditengah-tengah masyarakat, dimaksud untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas

⁸⁸ Qanun Gampong Alur Pinang, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan, 2015, hlm. 11, 18.

⁸⁹ Badruzzaman Ismail, *Asas-asas dan Perkembangan Hukum Adat*, hlm. 28.

kesehariannya, adanya perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman atau pun perbuatan yang dapat merugikan antara individu dalam masyarakat.⁹⁰

Mengenai aturan perbuatan *khalwat*, diatur dalam bab II mengenai keamanan Gampong. Pasal 4 ayat (1) berisi definisi *khalwat*, yaitu berduan ditempat sepi, dalam artian dua orang yang berlainan jenis yang bukan muhrim dilarang berduaan ditempat sepi di wilayah Gampong Alur Pinang.

Selanjutnya, ayat (2) dijelaskan “Apabila ditemukan 2 orang yang berlainan jenis di tempat sepi, maka pageu Gampong akan membawanya ke kantor Keuchik dan selanjutnya akan diputuskan bersama oleh geuchik, Imam Meunasah, Kepala Dusun dan Pageu Gampong apakah tindakan kedua orang tersebut tergolong *khalwat* atau bukan”

Dalam ayat (3) dijelaskan, “Apabila tindakan tersebut tergolong *khalwat*, maka kepada pelaku *khalwat* akan diberikan dua pilihan sanksi yaitu, dinikahkan atau dicukur rambut dan diarak keliling Gampong” dan ayat (4) “Apabila berulang kedua kalinya setelah dijatuhi sanksi maka akan diserahkan kepada WH (Dinas Syariat Islam).

Kemudian pada ayat (5) “Barang siapa yang menyediakan fasilitas sehingga terjadi *khalwat*, maka kepada penyedia fasilitas diberi sanksi berupa diberikannya peringatan sebanyak dua kali oleh kepala dusun tempat kejadian berlangsung dan apabila masih berulang, maka dilaporkan oleh kepala dusun kepada Pageu Gampong untuk diperiksa dan diserahkan kepada Keuchik dan jika terbukti bersalah akan dikenakan sanksi dicukur rambut dan diarak keliling Gampong.”

⁹⁰ Lysa Angrayni dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana di Indonesia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), hlm. 1.

Aturan di atas adalah aturan yang diberlakukan oleh Pemerintahan desa Gampong Alur Pinang kepada pelaku pelanggaran *jarimah khalwat*. Penjatuhan hukuman diberikan langsung kepada individu yang melanggar *jarimah khalwat* itu sendiri. Pada ayat (1) di atas yang dimaksud dengan tempat sepi adalah tempat yang memungkinkan terjadinya perbuatan tersebut, karena desa alur pinang termasuk desa wisata, biasanya pelaku *khalwat* melakukan perbuatan tersebut ditempat rekreasi, di tempat-tempat tertentu yang jarang di kunjungi warga, rumah kosong, melakukannya pada tengah malam, memasukkan pria kedalam rumah secara diam-diam dan semak-semak.

Di dalam Qanun diatas disebutkan tentang Pageu Gampong yang bertugas akan membawa pelaku *khalwat* ke kantor geuchik, maka yang dimaksud dengan Pageu Gampong dalam Qanun yaitu, orang-orang yang dipilih melalui musyawarah Gampong dan ditetapkan oleh Keuchik dan Tuha Peut yang bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan Gampong. Sanksi untuk pelaku *khalwat* ini berlaku teori alternatif, yaitu pelaku dapat memilih antara kedua hukuman yang diberikan berupa dinikahkan atau memilih dijatuhi hukum dicukur rambut dan arak keliling kampung.⁹¹

Di dalam pelaksanaan hukuman masyarakat Gampong Alur Pinang, tidak terlepas dari peran penting hukum adat dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum, karena dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Gampong Alur Pinang sangat terikat dengan tatanan Adat Istiadat yang ada di kampung tersebut dari mengatur serta memberikan hukuman kepada pelaku yang melanggar Adat.

⁹¹ Qanun Gampong Alur Pinang , Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan, 2015, hlm. 4.

Segala khusus atau permasalahan yang terjadi di Gampong Alur Pinang harus diselesaikan dengan hukum Adat terlebih dahulu. Sebagai mana hukum Adat pada umumnya yaitu tradisional dan magis relegius, artinya perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan perbuatan mana mengganggu keseimbangan masyarakat itu bersifat turun temurun dan dikaitkan dengan keagamaan. (Misalnya sejak dulu sampai sekarang anak tidak boleh murka kepada orang tua, adik tidak boleh melangkahi kakak, pria dan wanita tidak boleh *berzina/berkhalwat* dan sebagainya). Apabila larangan itu dilanggar, maka bukan saja keluarga masyarakat pun akan terganggu keseimbangannya dan juga perbuatan tersebut akan mendapat kutukan dari yang Ghaib.⁹²

Pemerintahan Gampong Alur Pinang menggunakan Qanun Adat dalam menyelesaikan pemerintahan gampong tersebut. Qanun tersebut adalah, Qanun No.02/AL/10/2015 yang mana isi Qanun tersebut terdiri dari 7 bab dan 26 pasal, didalamnya mencakup berbagai aspek, disini penulis akan memberi tahu isi Qanun Gampong Alur Pinang secara keseluruhannya adalah berisikan aturan tentang kehidupan masyarakat. Pada bab satu dalam pasal 1 berisikan tentang ketentuan umum. Pada bab dua berbicara mengenai keamanan gampong, diatur dalam pasal 2 mengenai tata tertib bertamu, pasal 3 mengenai sengketa, pasal 4 mengenai khalwat, pasal 5 mengenai perjudian, dan pasal 6 mengenai khamar/narkoba. Pada bab tiga berbicara masalah sosial, yang diatur dalam pasal 7 masalah perkawinan, pasal 8 mengenai seumeunu (Ba Umpang Bu), pasal 9 mengenai perceraian, pasal 10 mengenai orang sakit, dan pasal 11 mengenai orang

⁹² Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Pustaka*, (Bandung: Alfabeta CV, 2015), hlm. 323.

meninggal. Selanjutnya pada bab empat berbicara mengenai masalah ekonomi, yang diatur dalam pasal 12 masalah tentang shuet peunula, pasal 13 membahas tentang mawah, pasal 14 mengenai tentang bungkaie, dan pasal 15 membahas tentang pajoeh asoe. Pada bab lima berbicara masalah sarana dan prasarana, yang diatur dalam pasal 16 tentang pengelolaan kilang padi gampong, dan pasal 17 tentang pengelolaan air. Kemudian bab enam berbicara mengenai masalah lingkungan hidup diatur dalam pasal 18 tentang isu lingkungan, pasal 19 tentang permukaan air tanah, pasal 20 tentang pengelolaan daerah bantaran sungai, pasal 21 tentang kebersihan, pasal 22 tentang potensi bencana, pasal 23 tentang penggunaan pestisida, pasal 24 tentang pengelolaan ternak, dan pasal 25 tentang pengelolaan sumber daya alam. Dan yang terakhir bab tujuh pasal 26 berisikan tentang penutup.

3.3. Proses Pelaksanaan Hukuman *Khalwat* Dalam Qanun Gampong No. 02/AL/10/2015 Tentang Adat Tata Tertib Limgkungan Gampong Alur Pinang Kabupaten Aceh Selatan

Di Negara Indonesia bahkan di Aceh masyarakat Gampong mempunyai tradisi masing-masing dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku yang melakukan pelanggaran di wilayah mereka masing-masing berbagai macam-macam sanksi Adat yang muncul untuk menjatuhkan suatu hukuman. Hukum adat di Gampong Alur Pinang merupakan yang paling berperan dalam penyelesaian setiap perkara yang melanggar ketentuan Adat, mengenai sanksi penjatuhan hukuman di Gampong Alur Pinang, ada beberapa perkara yang dapat diselesaikan dengan

melalui hukum Adat seperti mengenai Sengketa, perbuatan Khalwat, Perjudian, Khamar, Masalah Sosial, Masalah Ekonomi. Dari salah satu sengketa yang ada, dalam hal ini penulis ingin meneliti pelaksanaannya hukuman *khalwat* dalam Qanun Gampong Alur Pinang yang memiliki dua pilihan sanksi terhadap pelaku yang melakukan *khalwat* yaitu dinikahkan, dicukur rambut dandiarak keliling Gampong yang kasus ini termaksud kedalam perkara pidana. Dalam penelitian iniyang diteliti adalah kasus hukuman *khalwat* di Gampong Alur Pinang.

Kasus *khalwat* di Gampong Alur Pinang sudah diselesaikan 4 kasus, kasus ini terjadi sejak tahun 2010 hingga saat ini, yaitu :

1. Kasus antara wanita (Hs) dengan laki-laki (Ar) yang diselesaikan secara adat gampong Alur Pinang berupa dicukur rambut dan diarak keliling Gampong.⁹³
2. Kasus antara wanita (Rn) dengan laki-laki (Pn) yang diselesaikan secara adat gampong Alur Pinang berupa dinikahkan.
3. Kasus antara wanita (Fs) dengan (Fz) yang diselesaikan secara adat gampong Alur Pinang berupa dinikahkan.
4. Kasus antara wanita (Pk) dengan (Bn) yang diselesaikan secara adat gampong Alur Pinang berupa dinikahkan.⁹⁴

Dari keempat kasus tersebut satu kasus memilih untuk di hukum dengan dicukur rambut dan diarak keliling gampong, dan tiga kasus lainnya lebih memilih untuk

⁹³ Hasil Wawancara Dengan Arabi Ali, Sebagai Masyarakat, Tanggal 19 November 2018, di Gampong Alur Pinang

⁹⁴ Hasil Wawancara Dengan Tuha Peut, Tgk Mujasmi, Tanggal 19 November 2018, di Gampong Alur Pinang

dinikahkan. Untuk kasus yang diselesaikan dengan cara mencukur dan diarak keliling kampung, proses penyelesaiannya berupa:

- Penangkapan ini terjadi ketika mereka sedang asik berbicara berdua di depan rumah di atas jam 10 malam dan lampu teras dimatikan. Maka setelah itu Pageu Gampong dan Tuha Peut langsung menangkap dan melaporkan perbuatan mereka kepada Keuchik agar mereka segera diproses. Terlebih dulu mereka ditangkap di tempat mereka melakukan *khalwat* dan dibawa oleh Pageu Gampong dan Tuha Peut Gampong Alur Pinang
- Perbuatan *khalwat* yang mereka lakukan tersebut tidak langsung diproses, sebelumnya mereka bahkan sering pergi dan pulang larut malam. Perbuatan mereka ini tanpa disadari selama ini sedang diintai oleh Pageu Gampong dan Tuha Peut.
- Pemanggilan kedua belah pihak dari pelaku untuk segera dapat hadir ke kantor desa disana akan disidangkan oleh pemuka Adat, yang proses penyelesaiannya diselesaikan secara adat Gampong dengan cara bermusyawarah
- Yang dihadiri oleh perangkat Gampong (perangkat gampong terdiri dari Keuchik, imum Meunasah, Tuha Peut, Tuha lapan dan Sekretaris Gampong), serta kedua keluarga yang terlibat perkara tanpa disaksikan oleh masyarakat Gampong Alur Pinang karena kegiatan tersebut bersifat pribadi dan tertutup.

- Adapun di Gampong Alur Pinang mengenai hal tradisi pemberian hukuman para pemuka adat tidak langsung memberikan hukuman kepada pelaku *khalwat* sebelum ada putusan dari hukuman yang mereka dapatkan.
- Didalam kegiatan bermusyawarah tersebut teungku imum bertugas untuk memberikan pencerahan dan menasehati kedua belah pihak pelaku *khalwat* agar mereka menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari.
- Kemudian geuchik beserta aparat gampong lainnya mencari informasi dari saksi masyarakat yang melihat dan menangkap pelaku *khalwat*, Jika keduanya telah terbukti sudah melakukan *khalwat* maka kemudian keduanya akan dijatuhkan hukuman sesuai dengan Qanun yang ada di Gampong Alur Pinang.
- Kepada pelaku *khalwat* dapat memilih hukuman apa yang pantas mereka dapatkan dari dua pilihan hukuman bagi pelaku *khalwat* yang sudah tertulis di dalam Qanun, yaitu mereka dapat memilih dinikahkan atau di cukur rambut dan diarak keliling Gampong.
- Untuk kasus ini mereka memilih hukuman untuk dicukur rambut dan diarak keliling Gampong, maka perangkat Gampong langsung mengumumkannya tanggal pelaksanaan hukuman dan pada tanggal tersebut hukuman dilaksanakan dengan terlebih dahulu di cukur rambut lalu diarak keliling Gampong
- Setelah selesai penghukuman, pelaku dapat kembali kerumah masing-masing dan keadaan masyarakat kembali ke sedia kala

- Penjatuhan hukuman dicukur rambut disini hanya bagi kaum lelaki.⁹⁵

Kemudian ketika terjadinya proses penghukuman bagi pelaku *khalwat*, untuk seluruh masyarakat Gampong Alur Pinang tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar bagaimana proses berlangsungnya pelaksanaan hukuman pelaku *khalwat* baik dari kaum wanita ataupun lelaki. Prosesi pelaksanaanya dilakukan di Gampong Alur Pinang dan tertutup tanpa dihadiri masyarakat dari luar gampong.

Pelaku *khalwat* yang tertangkap oleh warga dipaksa berjalan sepanjang kampung untuk mempertanggung jawabkan kelakuannya, mereka dipakaikan tulisan di dada bahwa mereka telah melakukan *khalwat*, dengan memakai pakaian batas aurat bagi laki-laki dan perempuan yang telah diataur oleh agama Islam tanpa memakai alas kaki.⁹⁶

Mengenai kasus yang diselesaikan dengan cara dinikahkan, proses penyelesaiannya berupa :

- Pasangan yang telah terbukti melakukan *khalwat* akan dibawa ke kantor Geuchik dan kemudian langsung dinikahkan dengan dihadirkan keluarga
- Mahar bagi pelaku *khalwat* tersebut sesuai dengan persetujuan dari kedua belah pihak dan akan dikenakan sanksi berupa dua (2) atau satu (1) ekor kambing jantan serta bahan lengkapnya, sesuai dengan kesepakatan antara keluarga.⁹⁷

⁹⁵ Hasil Wawancara Dengan Fazlima, sebagai Sekretaris Daerah, Tanggal 17 Oktober 2018, di Gampong Alur Pinang.

⁹⁶ Hasil Wawancara Dengan Wildan, Sebagai Sekretaris Pemuda Gampong, Tanggal 24 Januari 2018, di Gampong Alur Pinang

⁹⁷ Hasil Wawancara Dengan Kasi Bidang Pemerintahan Tanggal 4 Desember 2018, di Gampong Alur Pinang

Mengenai sanksi penjatuhan hukuman diarak keliling Gampong tidak sedikit wilayah atau desa menerapkan sanksi hukuman diarak keliling Gampong, sanksi tersebut merupakan suatu hal yang sudah biasa ditemui. Akan tetapi, tujuannya kadang yang berbeda. Di Gampong Alur Pinang memiliki tujuan tersendiri untuk diberlakukannya hukuman diarak keliling Gampong. Tradisi hukuman ini dalam masyarakat memahaminya sebagai keselamatan hidup dan kenyamanan, masyarakat memaknai prosesi ini bukan sekedar sebagai tradisi, tetapi yang lebih penting adalah agar pelaku *khalwat* merasa jera, sehingga menimbulkan penyesalan di dalam diri mereka dan pelaku *khalwat* merasa malu, tindakan ini adalah bentuk dari sanksi sosial bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang kurang sopan, termaksud di dalamnya memberikan pelajaran kepada masyarakat lainnya, sehingga tak melakukan pelanggaran lagi dan mengulangi perbuatan yang sama. Pemberian hukuman diarak keliling Gampong memiliki nilai-nilai budaya yang menjadi fungsi tersendiri sebagai ketentraman dan kedamaian masyarakat.⁹⁸

Hukuman *khalwat* dalam hukum adat Gampong Alur Pinang tidak memandang derajat seseorang, meskipun dia seorang kepala Gampong sekalipun. Para orang tua (ayah atau ibu) tidak melarang cara bergaul anak-anak mereka, banyak pemuda-pemudi di desa yang saat ini tongkrongan malam sudah menjadi kebiasaan dari mereka, ada diantaranya bebas bergaul antara lawan jenisnya. Ini pertanda budaya luar sudah sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan

⁹⁸ Hasil Wawancara Dengan Keuchik Dolah, Tanggal 17 Oktober 2018 di Gampong Alur Pinang

masyarakat. Tujuan inilah diaraknya pelaku *khalwat*, untuk melindungi generasi-generasi Gampong dan melindungi agama itu sendiri.

Namun pada kenyataannya, maksud dan tujuan dari suatu hukuman dijatuhkan untuk memperbaiki dan meluruskan (rehabilitasi) secara bersamaan, serta untuk memberikan rasa keadilan di hati masyarakat.⁹⁹ Kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antara individu dalam masyarakat.¹⁰⁰

Dalam pelaksanaan hukuman *khalwat* di Gampong Alur Pinang, penulis telah mewawancarai dan menelusuri beberapa masyarakat gampong apa yang menyebabkan pelaku pelanggaran melakukan *khalwat*, kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa ini terjadi bukan karena niat mereka akan tetapi karena adanya kesempatan.¹⁰¹ Kebanyakan dari mereka masih ada yang belum tau tentang pemberlakuan sanksi adat tersebut.¹⁰² Dalam buku yang berjudul Intisari Hukum Adat Indonesia yang dikarang oleh Tolib Setiady mengatakan bahwa apabila

⁹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 249.

¹⁰⁰ Lysa Angrayni dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Riau: Suska Press, 2015), hlm. 1.

¹⁰¹ Hasil Wawancara Dengan Nurul Masyarakat Gampong Alur Pinang, Tanggal 28 Oktober 2018

¹⁰² Hasil Wawancara Dengan Pemuda dan Pemudi Gampong Alur Pinang, Tanggal 28 Oktober 2018

terjadi peristiwa pelanggaran maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang.¹⁰³

3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukuman Bagi Pelaku

Khalwat Dalam Qanun Gampong No. 02/AL/10/2015

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-quran dan Hadis. Secara harfiah “Islam” bermakna “kedamaian” (peace) “kesucian” (purity) “ketundukan” (submission) dan “keta’atan” (obedience). Islam sebagai agama yang diridhai Allah SWT, secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur’an (Qs. 2:19) Islam merupakan agama penyempurna agama-agama Samawi sebelumnya.¹⁰⁴ Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Hubungan lainnya yang diatur yaitu seperti hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya.¹⁰⁵

Sanksi atau hukuman dalam syariat Islam ada dua, ada hukuman akhirat dan ada hukuman dunia. Hukuman akhirat kembalinya adalah pada otoritas dan kehendak Allah SWT. Jika berkehendak, Dia menyiksa orang yang berlaku

¹⁰³Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Perpustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 233.

¹⁰⁴A. Gani Isa, *Syari’at Islam Dilihat Dari Berbagai Aspek (Rekontruksi Menuju Aceh Bangkit)*, (Banda Aceh: CV. Hasanah, 2006), hlm. 15.

¹⁰⁵Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 43.

maksiat atau penjahat. Dan jika berkehendak, Dia mengampuni dan mengasihinya. Allah SWT maha pengampun dan maha penyayang, dan dan Dia adalah sangat keras siksaan-Nya. Seorang mukmin yang sejati jauh lebih takut kepada hukuman akhirat dan siksaan neraka dari pada siksaan dunia.¹⁰⁶ Hukuman akhirat keberadaan dan keadilannya ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman:

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ
الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾

Artinya : “Patukah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan dimuka bumi? patukah (pula) kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang yang berbuat maksiat?” (Shaad: 28)

Adapun mengenai hukuman di dunia dalam syariat Islam ada dua macam yaitu *Hudūd* (hukuman ḥad) adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya telah ditentukan dan ditetapkan oleh agama berdasarkan nash-nash yang *sharih* (jelas, eksplisit), dan hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh syara' akan tetapi syara' memasrahkannya kepada kebijakan Negara untuk menjatuhkan bentuk hukuman yang menurutnyasesuai dengan kejahatan yang dilakukan.¹⁰⁷

Didalam hukum Islam hukuman terhadap pelaku khalwat diancam dengan *uqubat ta'zīr*, yang mana *khalwat* termasuk salah satu perbuatan *jarimah* (perbuatan pidana).¹⁰⁸ Islam dengan tegas melarang melakukan *zina* sementara

¹⁰⁶ Wahbah Az-Zujaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, hlm. 256.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 257.

¹⁰⁸ Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh: 2011), hlm. 41.

khalwat/mesum merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya *zina*. Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda-mudi dengan baik. Cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah.¹⁰⁹

Dengan kata lain, *ta'zīr* bisa disebut sebagai hukuman terhadap perbuatan maksiat atau kesalahan-kesalahan (tidak termasuk *ḥaddan kaffarah*) yang tidak ditentukan kadar ukurannya, akan tetapi diserahkan kepada hakim atau pemerintah. Berdasarkan ketentuan ini, jelaslah bahwa *ta'zīr* tidak mempunyai ketentuan khusus, baik jenisnya maupun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku maksiat, karena *ta'zīr* juga hukuman yang bersifat mencegah dan mendidik. Hukuman *ta'zīr* dapat timbul akibat dari perbuatan yang seharusnya dihukum *ḥad* atau *qīṣāṣ*, akan tetapi karena perbuatan itu tidak memenuhi persyaratan untuk dikenakan *ḥad* dan dikenakan *qīṣāṣ*, maka hukumanya beralih kepada *ta'zīr*, atau disebabkan hukuman *qīṣāṣ-diyat* dimaafkan atau gugur, maka dialihkan kepada hukuman *ta'zīr*. Dalam kasus *ta'zīr* adanya kebebasan hakim untuk menentukan hukuman, hakim berkesempatan untuk berijtihad menentukan apa hukuman yang akan ditetapkan bagi pelakunya dan bagaimana cara pelaksanaannya sangat besar. Dengan demikian, kejelian hakim/pemerintah untuk menentukan hukum yang akurat dalam hal ini sangat diperlukan.¹¹⁰

¹⁰⁹ Ahmad Al Furuqy, *Qanun Khalwat Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, hlm. 34.

¹¹⁰ Muhammad Siddiq dan Chairul Fahmi, *Problemmatika Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre 2009), hlm. 39.

Prinsip penjatuhan hukum *anta'zīr* ditunjukkan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum sebagai mana kita ketahui sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin lain dengan hari esok, demikian pula kemaslahatan di suatu tempat lain dengan tempat yang berbeda.¹¹¹

Masalah mengenai hukuman yang ada di Gampong Alur Pinang yang dijatuhkan kepada pelaku *khalwat* dalam Qanun Hukum *Jinayat* dan Hukum Acara *Jinayat* pada pasal 24 mengatakan bahwa “*jarimah khalwat* yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat.”¹¹²

Di Gampong Alur Pinang kejahatan pada tindak pidana *khalwat* yang dijatuhi hukuman dicukur rambut dan diarak keliling Gampong, *khalwat* merupakan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinaan. Namun dalam buku karangan Muhammad Siddiq dan Chairul Fahmi yang berjudul *Problematika Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh* mengatakan bahwa *khalwat/mesum* tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian atau di jalanan

¹¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 142.

¹¹² *Qanun Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, hlm. 21.

ataupun di tempat-tempat lain, seumpama dalam mobil atau kendaraan lainnya, dimana laki-laki dan perempuan berasyik maksyuk tanpa ikatan nikah atau hubungan mahram.¹¹³

Sebagai pencipta dan pemberi nikmat yang tiada terhingga kepada manusia, Allah SWT, berhak menghalalkan atau mengharamkan sesuatu kepada mereka bagaimana Ia berhak menentukan tugas-tugas dan ritual-ritual untuk menyembah-Nya sesuai degan kehendak-Nya.¹¹⁴

Di antara prinsip yang telah ditetapkan Islam adalah bahwa jika Ia mengharamkan sesuatu maka Ia mengharamkan pula berbagai pintu yang menuju ke arahnya. Jika Ia mengharamkan *zina*, maka ia mengharamkan segala pengantar dan perangsangnya, seperti tabarruj Jahiliyah, berdua-duaan dengan lawan jenis yang tidak halal, perselingkuhan, perbauran nakal pria wanita, gambar porno, pergaulan bebas, lagu yang jorok, dll.¹¹⁵

Islam melarang umatnya melepaskan naluri seksual secara bebas tidak terkendali. Karena itulah, ia mengharamkan perbuatan *zina*, dengan segala yang mengantarkannya dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Agama Islam yang dengan sangat keras melarang dan mengancam pelakunya. Yang demikian itu karena *zina* menyebabkan simpang siurnya keturunan, terjadinya kejahatan terhadap keturunan, dan berantaknya keluarga. Bahkan hingga menyebabkan

¹¹³ Muhammad Siddiq dan Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, hlm. 33.

¹¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Solo: Darul Ma'rifah, 2000), hlm.50.

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 56.

tercerabutnya akar kekeluargaan, menyebabkan penyakit menular, merajalelanya nafsu dan maraknya kebobrokan moral.¹¹⁶

Islam itu bukanlah sekedar suatu agama yang formalitas sebagaimana biasanya dipahami, tetapi inti Islam itu adalah penyerahan diri seseorang manusia kepada Allah SWT dengan mematuhi perintah-Nya, serta menghindari diri perbuatan maksiat dan memperbanyak amal shalih yang berguna bagi manusia.¹¹⁷

Jika dilihat dari penjatuhan konsep hukuman dinikahkan, dicukur rambut dan diarak keliling Gampong yang diberikan kepada pelaku *khalwat* yang ada di Gampong Alur Pinang akan dijelaskan satu-persatu :

1. Hukuman dinikahkan terhadap pelaku *khalwat* yang ada di Gampong Alur Pinang, dalam Islam sendiri tidak mengenal bahwa hukuman bagi orang yang sudah terbukti melakukan *khalwat* yaitu hukumannya dinikahkan. Jika dilihat menurut bahasa nikah berarti penyatuan, akad atau hubungan badan.¹¹⁸ Nikah merupakan amalan yang disyari'atkan, pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga berfungsi sebagai penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan setan yang menjerumuskan.¹¹⁹ Dalam islam syarat sah dalam suatu pernikahan yaitu adanya ridha (kerelaan/kesenangan) kedua belah pihak. Jika suami tidak bersedia (rela) menikah dengan wanita tersebut, maka pernikahan tersebut

¹¹⁶*Ibid.*, hlm. 215.

¹¹⁷Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat Dalam pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, hlm. 53.

¹¹⁸Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), hlm. 396.

¹¹⁹*Ibid.*, hlm. 398.

tidak sah dan begitu pula sebaliknya.¹²⁰ Setiap hukuman mempunyai maksud dan tujuan tertentu, seperti dalam hukum Islam mempunyai tujuan yang bersifat abadi, tidak terbatas pada lapangan material yang bersifat sementara dan individu, akan tetapi aspek kemanusiaan dan sosial sangat diperhatikan, juga untuk menuju kebahagiaan akhirat. Salah satu ulama ialah al-Syatibi menerangkan tujuan hukum Islam ialah *maqashid al-Syariah*.¹²¹

2. Hukuman dicukur rambut dan diarak keliling Gampong merupakan bentuk dari pelajaran terhadap si pelaku jarimah yang membuat efek jera agar tidak terjadi perbuatan yang sama di kemudian hari, dengan adanya hukuman ini diharapkan dapat mengubah pola hidup kearah yang lebih baik. Hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia, sekalipun perbuatan itu disenangi oleh manusia atau sekalipun umpamanya perbuatan itu dilakukan hanya oleh seseorang tanpa merugikan orang lain.¹²² Sama halnya dengan perbuatan *khalwat* yang dilakukan mereka atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dan tidak merugikan orang lain. Penguasa atau *ulul amri* dapat saja memberikan beberapa macam sanksi *ta'zīr* kepada pelaku *jarimah* ini berdasarkan pertimbangannya sebab hukuman-hukuman *jarimahta'zīr* banyak macamnya. Oleh karena itu dalam jarimah ini dikenal istilah hukuman tertinggi dan terendah.¹²³

¹²⁰ Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur: Akbar Media, 2009), hlm. 288.

¹²¹ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Divisi Penerbit, 2005), hlm. 56.

¹²² Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 65.

¹²³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia 2000), hlm. 143.

Dalam hukum Islam dalam memecahkan segala masalah kehidupan dianjurkan untuk bermusyawarah terlebih dulu.¹²⁴ Begitu pula yang dilakukan oleh Gampong Alur Pinang dalam menyelesaikan suatu masalah harus dimusyawarahkan terlebih dulu. Hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yaitu ketuhanan, universal yang mana hukum Islam telah mampu memenuhi berbagai keperluan masyarakat dan mampu mendiagnosis berbagai penyakit, hukum Islam adalah hukum untuk semua zaman dan generasi, bukan hukum yang terbatas oleh masa dan tempat. Harmonis dan manusiawi, hukum Islam diperuntukkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, membimbing dan memelihara sifat-sifat humanistiknya serta menjaga dari sifat jahat hewani agar tidak mengalahkan sifat kemanusiaan.¹²⁵

Syari'at Islam dalam menjatuhkan hukuman bertujuan membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggota dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajiban. Karena sesuatu *jarimah* pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, di samping menimbulkan rasa kasih sayang terhadap korbannya, maka hukuman yang dijatuhkan atas diri pembuat tidak lain merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat

¹²⁴ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, hlm. 64.

¹²⁵ Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 64.

terhadap perbuatan pembuat yang telah melanggar kehormatannya dan merupakan usaha penenangan terhadap diri korban.¹²⁶

Dalam Islam mempunyai konsep HAM tersendiri. Islam adalah *ya'lu wa la yu'la 'alaih* (tinggi dan tidak ada yang menggulingkannya), Islam merupakan agama yang sempurna dan holistic (kaffah). Ajaran Islam yang diturunkan Allah SWT pada prinsipnya bertujuan untuk melindungi dan menjaga nilai mendasar tersebut yang dalam bahasa Islam disebut fitrah. Nilai HAM yang tertuang dalam DUHAM sama sekali tidak bertentangan dengan konsepsi Islam. Nilai tersebut bersifat universal dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, karena bersumber dan berasal dari fitrah manusia. Rumusan HAM dalam DUHAM hanyalah merupakan ikhtiar manusia untuk memelihara fitrah kemanusiaannya dalam segala tempat dan konteks. Hal ini secara substansial sejalan dengan semangat ajaran dan nilai Islam.¹²⁷

Dalam Islam terdapat banyak ayat dan hadis yang menerangkan tentang hak kemanusiaan yang harus dilindungi dan dijaga, misalnya surah al-Baqarah (2) ayat 256 menerangkan hak kebebasan untuk memilih agama, surah al-Ma'idah (5) ayat 8 menjelaskan tentang persamaan hak di muka hukum (equality before the law). Nabi SAW dalam masa hidupnya telah memberikan teladan dan ajaran dalam menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan, Piagam Madinah merupakan salah satu langkah konkret yang di contohkannya untuk menjaga perdamaian dan memberikan hak persaudaraan dan persamaan antara kaum muslimin Madinah dan kabilah non muslim.

¹²⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 257.

¹²⁷ Nina M.Armando, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 2005), hlm. 282.

Dari ayat al-Qur'an dan hadis Nabi SAW itu kemudian didedukasi sebuah konsep HAM Islam yang sudah dikenal dalam teori usul fikih dengan nama *ad-darūriyyah al-khamsah* (perlindungan atas lima hal). Konsep ini meliputi perlindungan terhadap agama (*ad-din*), harta (*al-mal*), jiwa serta martabat manusia (*an-nafs wa al-'ird*), pemikiran (*al-aql*), dan keturunan (*an-nasl*). Kelima hal pokok ini harus dijaga oleh individu umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih menusiawi berdasarkan penghormatan antara individu dan individu, individu dan masyarakat, masyarakat dan masyarakat, masyarakat dan Negara, serta satu komunitas agama dan agama lain.¹²⁸

Jika kita lihat, dalam penyelesaian kasus *khalwat* di Gampong Alur Pinang, mereka menggunakan hukum adat sebagai penyelesaian kasus dalam suatu perkara yang terjadi, disini hukum adat adalah hukum yang memiliki peran penting dan menjadi tradisi yang ada di gampong. Kemudian para pemuka adat Gampong Alur Pinang membuat hukum adat tersebut dalam bentuk tulisan yang dibukukan kedalam sebuah Qanun yaitu Qanun No. 02/AL/10/2015 Tentang adat tata tertib lingkungan sgampong Alur Pinang Kecamatan samadua, yang keseluruhannya mencakup berbagai aspek dalam penyelesaian perkara/persengketaan dalam Gampong Alur Pinang. Berbicara mengenai Qanun Gampong Alur Pinang dalam pelaksanaan penghukuman tersebut memiliki tujuan untuk memberikan rasa aman terhadap individu masyarakat dan membuat masyarakat tunduk terhadap hukum. Mengenai kasus yang terjadi di Gampong Alur Pinang yang dapat diselesaikan melalui hukum adat seperti pada kasus

¹²⁸*Ibid.*, hlm. 283.

khalwat dalam Qanun Adat Qampong Alur Pinang memiliki dua pilihan sanksi yang dalam hukum Pidana di kenal dengan teori alternatif yaitu pada pelaku *khalwat* dapat memilih antara hukuman dinikahkan atau dicukur rambut dan diarak keliling gampong.

Untuk penjatuhan hukuman bagi pelaku *khalwat* di gampong Alur Pinang diselesaikan melalui hukum adat yaitu secara bermusyawarah antara perangkat Gampong keluarga dari pria dan wanita, yang mana mereka memilih antara dua hukuman *Khalwat* dalam Qanun Gampong Alur Pinang, dalam hal ini Qanun Gampong Alur Pinang memiliki tujuan tersendiri untuk dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku *khalwat*, selain merupakan tradisi bagi masyarakat, masyarakat memahami hukuman tersebut sebagai keselamatan hidup dan kenyamanan hidup bagi masyarakat dan membuat efek terhadap pelaku *khalwat* sehingga ia merasa jera dan dapat menimbulkan penyesalan terhadap perbuatan yang mereka lakukan sehingga pelaku merasa malu untuk perbuatan yang telah dilakukan. Hukuman yang ada di Gampong Alur Pinang ini menjadi pelajaran bagi masyarakat gampong agar hal ini tidak terulang kembali. Sama halnya dengan *Qanun Jinayat* dan hukum Islam, yang memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat Aceh dari berbagai perbuatan maksiat yang melanggar ajaran Allah SWT, dan mencegah serta mendidik masyarakat.

Akan tetapi dari ketiga jenis penghukuman tersebut terdapat perbedaan dari cara penjatuhan hukuman bagi pelaku *khalwat*, sejauh ini dalam pengamatan penulis bahwa hukuman *khalwat* di Gampong Alur Pinang yaitu dinikahkan atau dicukur rambut dan diarak keliling Gampong, jika dalam *Qanun Jinayat* Aceh

No.6 Tahun 2014 kepada pelaku *khalwat* yang dengan sengaja melakukan *khalwat* di ancam dengan ‘uqubat *ta’zīr* cambuk paling banyak 10 kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan. Dalam hukum Islam bagi pelaku *khalwat* dijatuhi hukuman *ta’zīr* yaitu bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan *waliyyulamri* atau hakim, artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum.

Maka dalam hal ini menurut pengamatan penulis hukuman *khalwat* di Gampong Alur Pinang yang dijatuhi hukuman dicukur rambut dan diarak keliling gampong tidak menyalahi/sesuai dengan hukum Islam, yang mana dalam jarimah *ta’zīr* kadar ketentuannya diserahkan kepada *ijtihad* hakim dan berat ringannya hukuman disesuaikan menurut pelanggarannya. Maksud dari yang menjadi hakim di sini yaitu Geuchik Gampong Alur Pinang. Sedangkan dalam Qanun jinayat hukuman *khalwat* di Gampong Alur Pinang, dituliskan termaksud kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat yang dikatakan bahwa hukuman bagi pelaku *khalwat* boleh diselesaikan secara adat.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya maka penulis dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukuman pelaku *khalwat* dalam Qanun Gampong No. 02/AL/10/2015 tentang adat tata tertib lingkungan Gampong Alur Pinang, dalam pemerintahannya Gampong Alur Pinang menggunakan Qanun adat dalam menyelesaikan masalah persengketaan yang ada di gampong tersebut, termasuk dalam penyelesaian perbuatan kasus *khalwat*, yang diatur dalam bab II (dua) pasal 4 ayat (1). Yang mana dalam Qanun tersebut bahwa penjatuhan hukuman bagi pelaku pelanggaran *jarimah khalwat* itu diberikan langsung kepada individu, sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku *khalwat* ada dua, yaitu: 1) Dinikahkan 2) Dicukur rambut dandiarak keliling gampong.
2. Proses pelaksanaan hukuman *khalwat* dalam Qanun Gampong No. 02/AL/10/2015 tentang adat tata tertib lingkungan Gampong Alur Pinang, yaitu proses penyelesaiannya berupa penangkapan pelaku *khalwat* di tempat mereka melakukan *khalwat*, penangkapan tersebut dilakukan oleh Pageu Gampong dan Tuha Peut, dan langsung dilaporkan perbuatan mereka kepada Geuchik. Kemudian pemanggilan kedua belah pihak dari pelaku untuk segera dapat hadir ke kantor desa yang akan disidangkan oleh perangkat gampong (perangkat gampong terdiri dari Geuchik, Imum Meunasah, Tuha Peut, Tuha Lapan dan Sekretaris Gampong) serta kedua keluarga dari pelaku *khalwat*, tanpa disaksikan oleh msyarakat gampong Alur Pinang, yang proses diselesaikan

dengan proses pelaksanaan secara adat gampong dan secara bermusyawarah. Pelaku dijatuhkan hukuman sesuai dengan Qanun adat yaitu dinikahkan atau dicukur rambut dan diarak keliling gampong, sesuai dengan pilihannya. Kasus yang terjadi dengan penjatuhan hukuman dicukur rambut dan diarak keliling gampong yaitu antara wanita (Hs) dengan laki-laki (Ar) kemudian ketiga kasus *khalwat* yang sama yaitu (Rn) dengan (Pn), (Ek) dengan (Fz), dan (Pp) dengan (Bn) mereka memilih dengan cara dinikahkan.

3. Pelaksanaan hukuman terhadap pelaku *khalwat* dalam Qanun Gampong No. 02/AL/10/2015 tentang adat tata tertib lingkungan Gampong Alur Pinang sesuai dengan hukum Islam karena penjatuhan hukuman tersebut termasuk *jarimah ta'zīr*, yaitu yang menjadi hak ulil amri untuk menentukan *jarimah* dan hukumannya. Dari peraturan yang dibuat dalam Qanun Gampong Alur Pinang bahwa pelaku *khalwat* yang dijatuhi hukuman dicukur rambut dan diarak keliling gampong merupakan bentuk dari pelajaran terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatan *jarimah* di kemudian hari dan diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.

4.2. Saran

Dengan demikian saran-saran dari penulis yang dapat dinyatakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Geuchik dan aparat Gampong Alur Pinang memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Qanun tata tertib lingkungan gampong

Alur Pinang No. 02/AL/10/2015, agar masyarakat tidak melakukan atau mengulangi perbuatan *khalwat*.

2. Diharapkan penelitian ini akan dilanjutkan dengan penelitian mengenai Qanun Gampong sehingga akan diperoleh Qanun, gampong yang lebih baik



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, Juz 1, Kairo:Maktabah Dar al-Turas, 2009

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Jakarta:Sinar Grafika, 2006

Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, Banda Aceh: 2011

Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (Al-Quwa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001

A. Gani Isa, *Syari'at Islam Dilihat Dari Berbagai Aspek (Rekontruksi Menuju Aceh Bangkit)*, Banda Aceh: CV. Hasanah, 2006

Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Depok: Kencana, 2017

Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Al Yasa Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006

Al-Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005.

Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung:CV Mandar Maju, 2008
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta:Sinar Grafika, 2002
- Badruzzaman Ismail, *Asas-asas dan Perkembangan Hukum Adat*, Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2013
- Dedy Sumardi, dkk, *Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014
- Djamaludidin Ahmad al-Buny, *Menelusuri Taman-taman Mahabah Sifi*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002
- H. Babruzzaman Ismail, *Peradilan Adat Sebagai Peradilan Alternatif Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Banda Aceh: Banda Aceh, 2015
- Peter Mahmud Marzuk, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Lysa Angrayni dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana di Indonesia*, Pekanbaru: Suska Press, 2015
- M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Yogyakarta:Grafindo Litera Media, 2012
- Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012
- Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003
- Muhammad Abdurrauf Al-Manawi, *Faldh Al-Qadir Syarh Al-Jami' As-Shagiir Min Ahadis Al-Basyir An-Nadzir*, Beirut: Darul Fikr, Jilid 3
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007

Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Divisi Penerbit, 2005

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013

Muhammad Siddiq dan Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 2009

Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh*, Banda Aceh: 2008

Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014

Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2015

Ridwan Nasir, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, Yogyakarta: Lkis, 2007

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986

Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

Sa'id bin Musfir al-Qhathani, *Buku Putih Syaikh Abdul Qadir al-Jaillani, ter. Meniru Albidin*, Jakarta: Darul Falah, 2005

Sholihin M dan Anwar Rosihon, *Kamus Tasawuf*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002

Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, *Rahasia Sufi*, Sir al-Asrar fima Yahtnu Ilaihi al Abrar, Ter. Abdul Majid Hj Khatib, Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002

Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015

Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita*, Jakarta Timur: Akbar Media, 2009

Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2001

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Pustaka*, Bandung: Alfabeta CV, 2015

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7* (Jakarta: Gema Insani, 2011

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Solo: Darul Ma'rifah, 2000

B. Skripsi

Rafsanjani, *Analisis pertanggungjawaban Pidana Dalam Qanun Khalwat (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Kutacane No.0027/JN.B/2010MS.KC*, UIN Ar-Raniry: Darussalam-Banda Aceh, 2015

Suhermanto, *Dualisme Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat (Kajian Normatif Terhadap Qanun No.14 Tahun 2003 dan qanun No. 9 Tahun 2008)*, UIN Ar-Raniry: Darussalam-Banda Aceh, 2012

C. Wawancara

Wawancara dengan Keuchik Dolah Gampong Alur Pinang, tanggal 2 Desember 2018

Wawancara dengan Tgk. M. Jakfar 17-9-2018

Wawancara Dengan Arabi Ali, Sebagai Masyarakat, Tanggal 19 November 2018

Wawancara Dengan Tuha Peut, Tgk Mujasmi, Tanggal 19 November 2018

Wawancara Dengan Fazlima, sebagai Sekretaris Daerah, Tanggal 17 Oktober 2018

Wawancara Dengan Wildan, Sebagai Sekretaris Pemuda Gampong, Tanggal 24 Januari 2018

Wawancara Dengan Kasi Pemerintahan Tanggal 4 Desember 2018

Wawancara Dengan Pemuda dan Pemudi Gampong Alur Pinang, Tanggal 28 Oktober 2018

D. Undang-undang dan Qanun

Qanun Gampong Alur Pinang, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan

RPJM Gampong Alur Pinang Kabupaten Aceh Selatan

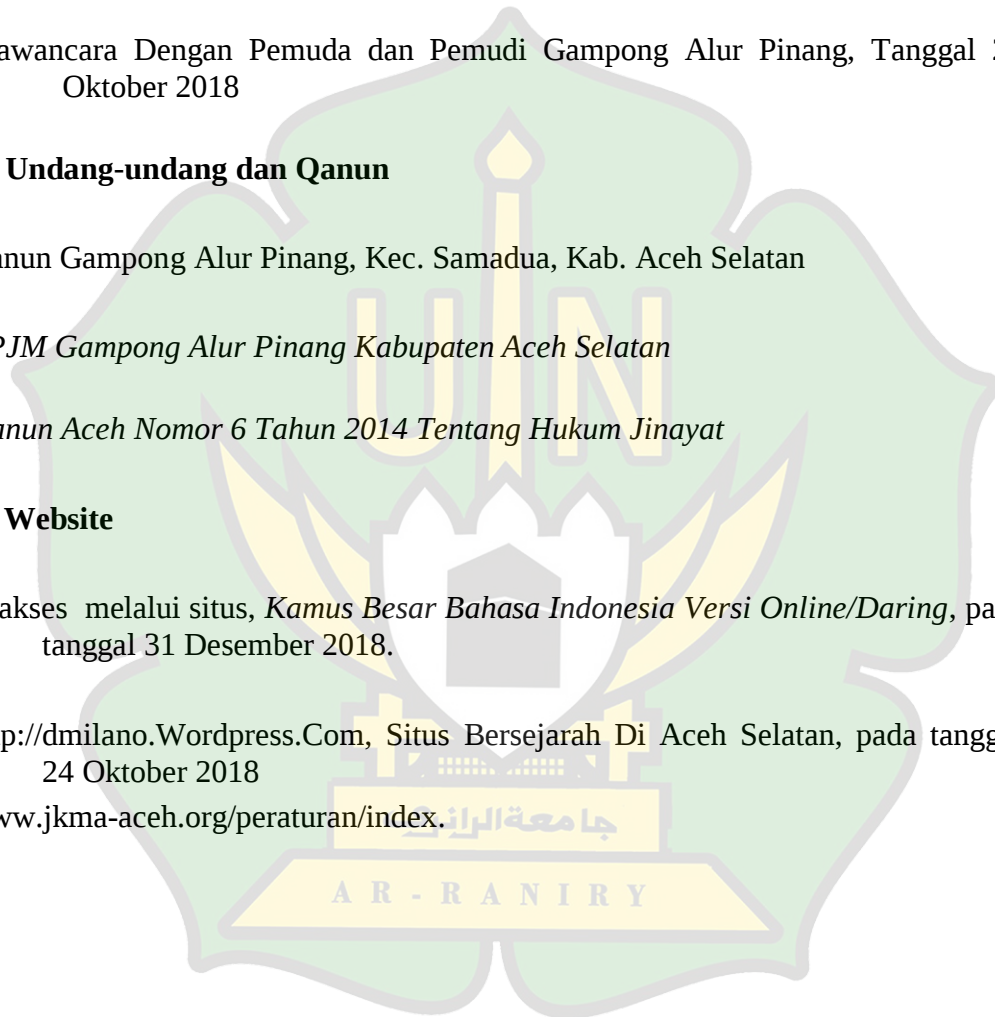
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

E. Website

Diakses melalui situs, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online/Daring*, pada tanggal 31 Desember 2018.

<http://dmilano.Wordpress.Com>, Situs Bersejarah Di Aceh Selatan, pada tanggal 24 Oktober 2018

www.jkma-aceh.org/peraturan/index.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh

Nomor: 1486/Un.08/FSH/PP.009/01/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
- a. Misran, M.Ag
 - b. Yenny Sriwahyuni, SH, MH

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Nada Aulfa Wardiman

NIM : 140104106

Prodi : HPI

Judul : Hukuman Terhadap Pelaku Khalwat (Studi Terhadap Qanun Gampong No. 02/AL/10/2015 Tentang Adat Tata Tertib Lingkungan Gampong Alur Pinang Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 Maret 2018

Dekan,

(Signature)

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 177/Un.08/FSH.I/01/2019

18 Januari 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Keuchik Gampong Alur Pinang, Kec. Saman Dua, Kab. Aceh Selatan
2. Tuha Peut Gampong Alur Pinang, Kec. Saman Dua, Kab. Aceh Selatan
3. Imum Mukim Gampong Alur Pinang, Kec. Saman Dua, Kab. Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nada Aufa Wardiman
NIM : 140104106
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam IX (Sembilan)
Alamat : Panggo Raya

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Bagi Pelaku Khalwat dalam Qanun No.02/AL/10/2015 Tentang Adat Tata Tertib dan Lingkungan Gampong Alur Pinang, Kecamatan Saman Dua, Kab. Aceh Selatan"** maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Jabbar



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN SAMADUA**

KEUCHIK ALUR PINANG

SURAT KETERANGAN SUDAH MELAKAUKAN PENELITIAN

Nomor: 247/PKB/01/2019

Sehubungan dengan Surat Permohonan Kesiadaan Memberi Data dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan Nomor : 2198/Un.08/FSH.I/01/2019 yang ditujukan Kepada Keuchik Gampong Alur Pinang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, maka kami Aparatur Gampong Alur Pinang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan menyatakan bahwa:

Nama : Nada Aufa Wardiman
TTL : Banda Aceh, 29 Maret 1997
Nim : 140104106
Prodi/Semester : Hukum Pidana Islam/ IX (Sembilan)
Alamat : Panggo Raya

Nama yang tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Bagi Pelaku Khalwat Dalam Qanun No.02/AI/10/2015 Tentang Adat Tata Tertib Dan Lingkungan Gampong Alur Pinang, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan**” pada tanggal 15 Maret di Gampong Alur Pinang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Gampong Alur Pinang

Pada Tanggal : 15 Maret 2019

Keuchik Gampong Alur Pinang



- b. Penyelesaian persengketaan dilakukan di kantor Keucik dengan dihadiri oleh Perangkat gampong, pageu gampong dan kedua pihak yang bertikai.

Pasal4

Khalwat (Berduaan Ditempat Sepi)

- (1) Dua orang yang berlainan jenis yang bukan muhrim dilarang berduaan ditempat sepi di wilayah Gampong Alur Pinang.
- (2) Apabila ditemukan 2 orang yang berlainan jenis di tempat sepi, maka Pageu Gampong akan membawanya ke kantor Geuchik dan selanjutnya akan diputuskan bersama oleh Keuchik, Imam Meunasah, Kepala Dusun dan Pageu Gampong apakah tindakan kedua orang tersebut tergolong khalwat atau bukan.
- (3) Apabila tindakan tersebut tergolong khalwat, maka kepada pelaku khalwat akan diberikan dua pilihan sanksi, yaitu:
 - a. Dinikahkan.
 - b. Dicukur rambut dan diarak keliling Gampong.
- (4) Apabila berulang kedua kali setelah dijatuhi sanksi maka akan diserahkan kepada WH (Dinas Syariah Islam).
- (5) Barang siapa yang menyediakan fasilitas sehingga terjadi khalwat, maka kepada penyedia fasilitas diberi sanksi:
 - a. Diberikan peringatan sebanyak dua kali oleh Kepala Dusun tempat kejadian berlangsung.
 - b. Apabila masih berulang, maka dilaporkan oleh Kepala Dusun kepada Pageu Gampong untuk diperiksa dan diserahkan kepada Keuchik dan jika terbukti bersalah akan dikenakan sanksi dicukur rambut dan diarak keliling Gampong.

LAMPIRAN GAMBAR

Wawancara dengan Tuha Peut



Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Gampong Alur Pinang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama lengkap : Nada Aufa Wardiman
2. Tempat/ tgl. Lahir : Banda Aceh, 2 Maret 1997
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 140104106
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Desa Alur Pinang
 - a. Kecamatan : Samadua
 - b. Kabupaten/kota : Aceh Selatan
 - c. Provinsi : Aceh
8. No. Telp / hp : 0852-7552-4150

Riwayat Pendidikan

- | | | |
|---------|----------------------------|------------------|
| 9. SD | : MIN Kasih Putih | Tahun Lulus 2008 |
| 10. SMP | : MTSN Samadua | Tahun Lulus 2011 |
| 11. SMA | : SMAN 1 Tapak Tuan | Tahun Lulus 2014 |
| 12. S1 | : UIN Ar-Raniry Banda Aceh | Tahun Lulus 2018 |

Orang Tua / Wali

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 13. Nama ayah | : Rusdiman |
| 14. Nama ibu | : Wardah |
| 15. Pekerjaan orang tua | |
| a. Ayah | : PNS |
| b. Ibu | : PNS |
| a. Alamat orang tua | : Desa Alur Pinang |
| b. Kecamatan | : Samadua |
| c. Kabupaten/kota | : Aceh Selatan |
| d. Provinsi | : Aceh |

Banda Aceh, 3 Januari 2019
Peneliti,

Nada Aufa Wardiman